

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA**



**Oleh:**

**Nama Mahasiswa : Siti Nasikhatuddini**  
**NIM : 19912071**  
**BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA**

Oleh:

NAMA MHS : SITI NASIKHATUDDINI  
NIM : 19912071  
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Hukum Program Magister


Pembimbing I

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Yogyakarta, 12 Mei 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program  
Magister Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia



  
Drs. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D

17:34

VoLTE 4G+ 63%

← Prof Hanafi

Draft tesis sudah direview dan sudah sesuai dengan kaidah penelitian dan penulisan karya ilmiah. Silahkan dilanjut ke tahap ujian pendadaran.

13,58

Prof Hanafi

Draft tesis sudah direview dan sudah sesuai dengan kaidah penelitian dan penulisan karya ilmiah. Silahkan dilan...



tenor

Yeyyyyyy alhamdulillah....  
makasih profff 🌸 🙏

13,59 ✓✓

Sama2 14,01

😊 ketik pesan



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM TINDAKPIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA**

**OLEH**

**NAMA MHS : SITI NASIKHATUDDINI  
NIM : 19912071  
BKU : HUKUM DAN SISTEM  
PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan tim penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS Pada 24 Mei 2022**

Pembimbing

**Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D**  
Penguji I

Yogyakarta 31 Mei 2022

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H**  
Penguji II

Yogyakarta 31 Mei 2022

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H**

Yogyakarta 31 Mei 2022

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program  
Magister Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia**



**Dr. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

*(QS. Al-Mujadlah ayat: 11)*

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, terimakasih atas nikmat rezeki, kesehatan, dan ketekunan yang engkau berikan kepada hamba manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa-dosa.
2. Kedua orang tua penulis, H. Rochidin dan Hj. Rogayah penulis hanturkan terimakasih sudah mendukung semua mimpi-mimpi penulis, terimakasih untuk semua doa, cinta, materi dan segalanya.
3. Kedua wawa penulis, wawa mus dan wawa aan, terimakasih untuk semua kasih sayangnya, bukan anak kandung tapi kalian memperlakukan penulis lebih dari sekedar anak.
4. Kedua adik penulis, Nurfitriani dan Moch.Makhfud Khoeruddin terimakasih sudah banyak mengalah dan membiarkan kebutuhan penulis diutamakan, terimakasih kepada saudara penulis, mas herman, mas ari, dan mba anah.

## PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nasikhatuddini, S.H.

NIM : 19912071

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia**

Selubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah yang penulis tulis merupakan hasil karya penulis sendiri yang dalam proses penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penulis menjamin hasil karya ilmiah ini orisinal, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiasi
3. Penulis mengizinkan kepada pihak perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk menggunakan karya ilmiah penulis sebagai bentuk kepentingan akademik dan pengembangannya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, penulis siap menerima sanksi administratif, akademik, maupun pidana apabila penulis benar-benar terbukti melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan penulis tersebut. Penulis juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis dihadapan majelis atau tim penguji yang ditunjuk oleh pihak Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022  
Siti Nasikhatuddini, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarrokatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunianya tesis ini dapat diselesaikan dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Hanafi Amrani, S.H., MH., L.L.M., Ph.D selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih sudah mau menerima tesis penulis, membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketekunan dan selalu memberikan nasihat kepada penulis untuk sabar, dan semangat untuk belajar.
2. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh dosen pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Staff administrasi, keuangan dan akademik serta perpustakaan yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
5. Teman-teman Magister Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 44 yang sudah bersedia menjadi teman penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Rekan sejawat di BKU Pidana, Uni Sabadina, Nanda Nugraha Ziar, Ryan Alpian, Brilliant Capera, Hendrayana, Randy Mukhtar, Naufal Ikhsan yang sudah berbagi suka dan duka kehidupan perkuliahan.

Demikian ucapan terimakasih yang sudah penulis paparkan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum kedepannya.

*Wasalammu 'alaikum warahmatullahi wabarrokatuh*

Yogyakarta, 9 Mei, 2022.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Landasan Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana .....	22
B. Kejahatan Korporasi .....	24
1. Konsep dan Karakteristik Kejahatan Korporasi.....	24
2. Korban dan Dimensi Kejahatan Korporasi .....	27
3. Pemidanaan Terhadap Kejahatan Korporasi.....	29
1. Kriteria Pemidanaan Terhadap Kejahatan Korporasi .....	29
2. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi .....	31
4. Tindakan Pidana Untuk Kejahatan Korporasi.....	33
5. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi.....	35



6. Wujud-wujud Sanksi Dan Tindakan Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi .....	37
1. Pidana Dengan Sistem Kali Lipat .....	37
2. Perampasan Keuntungan Korporasi Dari Tindak Pidana .....	42
3. Perbaikan Akibat Tindak Pidana .....	43
4. Penutupan Seluruh Atau Sebagian Korporasi .....	43
<i>C. Illegal Fishing</i>	
1. Istilah Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	46
2. Macam-Macam dan Bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	48
3. Jenis dan Sifat Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	50
4. Hambatan Dalam Menghadapi Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	51

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Faktor-Faktor Pengaruh Lemahnya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Indonesia	
1. Undang-Undang .....	53
1. Putusan PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing .....	56
2. Putusan Hai Yi Shipping Limited .....	58
3. Putusan Tahun 2020 .....	59
2. Penegakan Hukum .....	63
3. Sarana dan Prasarana .....	67
4. Masyarakat .....	69
5. Kebudayaan .....	71
B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Lemahnya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Indonesia	
1. Undang-Undang .....	74

2. Penegak Hukum .....	80
3. Sarana Dan Prasarana.....	83
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
CURICULUM VITAE.....	98



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama yaitu, pertama faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* belum berjalan dengan baik dan kedua, upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* dapat berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan penulis masuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep asas hukum dan perundang-undangan dan analisis ketentuan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, undang-undang, dokumen sampai dengan putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu yang beranjak dari pandangan dan doktrin ilmu hukum. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan wawancara. Analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan bahan hukum secara sistematis dan logis. Hasil penelitian penulis yaitu pertama lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan yang menyebabkan sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pengurus korporasi dan pelaku materil sedangkan korporasinya tidak. Kedua, upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dilakukan dengan memperbaiki faktor undang-undang, penegak hukum dan sarana prasarana, terutama Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kata kunci: Penegakan hukum pidana, korporasi, *illegal fishing*.

## ABSTRACT

*This study discusses two main problems namely, first what are the factors that influence the law enforcement process against corporations in the criminal act of illegal fishing has not gone well and second, the efforts that need to be made so that law enforcements against corporations in the crime of illegal fishing can run well. The research method used by the author belongs to the type of juridical normative and juridical sociological research, namely the approach by examining theories, concepts of legal principles and legislation and analysis of legal provisions that exist in the midst of society. Sources of data used in the author's research are primary and secondary data sources, primary data sources are data obtained directly from the field, such as interviews conducted by the author, while secondary data sources are data obtained from literature, laws, document until a court decision. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach, namely that which departs from the views and doctrines of legal science. Data collection methods are literature study and interviews the data analysis used was descriptive qualitative, namely the collection of legal materials in a systematic and logical manner. The result of the author's research are firstly the weak enforcement of criminal law against corporations in the crime of illegal fishing in Indonesia due to several factors, namely the law, law enforcement, infrastructure, society and culture which causes criminal sanctions to only be imposed on corporate management and material actors while the corporation no. Second, efforts that must be made to overcome the weakness of criminal law enforcement against corporations in the crime of illegal fishing in Indonesia are carried out by improving the factors of law, law enforcement and infrastructure, especially Law Number 45 of 2009 amendments to Law Number 31 2004 concerning Fisheries which was renewed by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.*

*Keyword: Enforcement of criminal law, corporations, illegal fishing.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar didunia, dengan jumlah 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181km.<sup>1</sup> Berdasarkan konvensi hukum laut *United Nation Convention On The Law Of The Sea/ UNCLOS* 1982 Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas dari wilayah kepulauan dan laut teritorial.<sup>2</sup> Banyaknya pulau dan luasnya Laut dengan segala bentuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan potensi yang menajubkan tidak ada dan tidak bisa dimiliki oleh negara lain.<sup>3</sup>

Sejak dikumandangkannya Deklarasi Djoeanda 1957 sudah memberikan ketangguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara laut yang besar, berdaulat, adil dan sejahtera, laut bukan hanya sekedar media negara melainkan juga penghidupan bagi rakyat Indonesia. Pada kenyataanya, kondisi tersebut tidak memberikan suatu manfaat bagi mereka yang bergantung hidupnya terhadap laut dan pengelolaan sumber daya pesisir pantai, seperti nelayan sampai dengan

---

<sup>1</sup>Kementrian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja Tahun 2007.

<sup>2</sup>M. Hussyn Umar, *Hukum Maritim dan Masalah Pelayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2015), hlm.6.

<sup>3</sup>Rokhimin Dahuri, *Enhancing Sustainable Ocean Development: An Indonesian Experience*, (Bogor: Kemitraan, 2009), hlm.71.

pemilik tambak tradisional.<sup>4</sup> kondisi tersebut menunjukkan kurangnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut dan maraknya tindak pidana *illegal fishing* terutama yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut, yaitu undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Bentuk dan jenis *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia sangat beraneka ragam, dengan yang terberat adalah penangkapan dan/atau pengeboman ikan dengan jumlah besar yang dilakukan oleh korporasi, dengan menggunakan kapal-kapal besar yang tidak berdokumen sampai dengan tidak berizin, baik dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun asing dibatas wilayah perairan Indonesia.<sup>5</sup>

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa *illegal fishing* merupakan kejahatan yang sangat kompleks apabila dilakukan oleh korporasi, karena ditangan korporasi *illegal fishing* masuk menjadi kejahatan yang teroganisir, potensial, lingkungan hidup, sampai dengan *trans national crime*,<sup>6</sup> dimana kejahatan ini sangat mengusik kedaulatan negara (Indonesia) terutama kedaulatan ekonomi, karena mematikan industri pengelolaan perikanan di Indonesia akan tetapi

---

<sup>4</sup>Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

<sup>5</sup>Sudirman, *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan* (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), hlm. 228.

<sup>6</sup>Simella Victor Muhammad, "Illegal Fishing Diperairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Billateral Dikawasan", *Jurnal Politica*, Vol.3, No.1 (2012), hlm. 63.

menumbuhkan pengelolaan industri negara lain,<sup>7</sup> yang menyebabkan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi masuk kedalam *endangering the public welfare* yaitu suatu kejahatan korporasi yang mengarah dan membahayakan kesejahteraan umum.<sup>8</sup>

Korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan hukum yang mempunyai sekumpulan anggota, dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah atau tidak bersama dari hak-hak setiap anggota nya.<sup>9</sup> Dikutip dari Eric Colvin dalam *corporate personality and criminal liability*, J.C Smith and hogan mendefinisikan korporasi adalah suatu badan hukum yang tidak memiliki fisik, oleh sebab itu tidak dapat bertindak atau memiliki suatu kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya, karena direktur dan karyawan merupakan entitas yang berbeda dengan korporasi, karena pertanggung jawaban korporasi bersifat pengganti.<sup>10</sup> Hal tersebut berarti bahwa korporasi tidak dapat melakukan kejahatan, namun pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat melakukannya.

Kendati demikian, Chidir Ali menyebutkan hukum dapat memberikan kemungkinan dengan syarat-syarat tertentu, bahwa suatu pergumulan atau badan lain dianggap sebagai pihak yang pembawa hak dan dapat menjalankan haknya

---

<sup>7</sup>Aji Sularso, *Over Fishing, Over Capacity, dan Illegal Fishing- Studi Kasus Laut Arafura*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan,2009), hlm.50.

<sup>8</sup>Niall F. Coburn “ Corporate Investigation” *Journal Of Financial Crime* ,Vol.13, No.3, (2006) ,hlm.350-351.

<sup>9</sup>Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STIH, 1991), hlm. 19-20.

<sup>10</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 147.

seperti halnya dengan orang biasa dan dapat mempertanggung jawabkannya, akan tetapi korporasi (badan hukum) berbuat harus dengan orang biasa, dan orang yang berbuat tersebut bukan untuk dirinya sendiri melainkan korporasi.<sup>11</sup> Oleh sebab itu dalam tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut yang harus bertanggungjawab.

Pengaturan mengenai tindak pidana *illegal fishing* terdapat dalam undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, akan tetapi didalam undang-undang tersebut penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* sangat lemah, tanggung jawab hanya ditekankan kepada pengurus korporasi tanpa berusaha menjerat korporasi sebagai otak dari tindak pidana *illegal fishing*. Mengenai pengaturan tersebut dapat kita lihat ringkasannya yang tercantum dalam Pasal 101, yaitu:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”<sup>12</sup>

Isi yang tertuang dalam pasal 101 menjelaskan kejahatan-kejahatan perikanan yang dilakukan, dimana dalam isinya undang-undang perikanan terkesan melindungi korporasi dan memberatkan pengurus korporasi, mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi

---

<sup>11</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.18-21.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal (101).



sangatlah besar baik dari segi materil sampai dengan kerusakan lingkungan, dimana pengurus korporasi tidak akan mampu mengganti kerugian terutama denda, yang mengakibatkan negara tidak mendapatkan pemasukan, karena dalam penggunaanya hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).<sup>13</sup>

Menarik dari pendapat Mardjono Reksodiputro yang dikutip dari Rudhi Prasetya dalam makalahnya yang berjudul perkembangan korporasi dalam proses modernisasi menjelaskan bahwa jika pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja sedangkan dalam ketentuan delik ekonomi keuntungan yang diperoleh korporasi sangatlah besar yang menyebabkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perikanan tersebut tidak seimbang, selain itu tidak ada jaminan untuk korporasi tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena penjatuhan pidana yang sepadan dan seimbang diharapkan dapat membuat korporasi patuh dengan peraturan hukum yang ditetapkan.<sup>14</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam isi undang-undang perikanan tersebut menunjukkan kelemahannya, terutama tidak ada asas keadilan dan kemanfaatan didalamnya, terkhusus untuk pengurus korporasi maupun terhadap negara yang berujung merugikan rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, penulis mengambil contoh kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh PT.Sino Indonesia Shunlinda

---

<sup>13</sup>Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Pres, 2019), hlm.167.

<sup>14</sup>Rudy Prasetya, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi*, (Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 13-24 November 1989), hlm.12.

Fishing dengan Hai Yi Shipping Limited yang berkolaborasi dengan PT. Avona Mina Lestari melalui kapal perikanannya.

Pada kasus korporasi yang dilakukan baik dari PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing maupun dari Hai Yi Shipping Limited hanya dijatuhi hukuman sanksi administratif oleh kementerian kelautan dan perikanan berupa pencabutan izin dengan sebagian barang bukti disita untuk negara tanpa dikenakan denda, pidana denda dan penjara hanya dikenakan terhadap pihak yang tertangkap tangan pada saat tindak pidana dilakukan yaitu nahkoda dan anak buah kapal. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya peraturan hukum dalam undang-undang perikanan diimbangi dengan lemahnya penegak hukum yang tidak berusaha menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang sesungguhnya.

Dengan dikenakannya pidana hanya terhadap pihak yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindak kejahatan yaitu nahkoda dan anak buah kapal yang dianggap sebagai pengurus korporasi karena didalam undang-undang perikanan tidak mengatur secara rinci tingkat dan golongan pengurus korporasi tersebut membuat negara kehilangan wibawa hukumnya, hukum tidak dapat menjerat pelaku kejahatan berat dan tidak ada keadilan untuk pihak yang dibawahnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* belum berjalan dengan baik?
2. Upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* dapat berjalan dengan baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam hal ini untuk menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam permasalahan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelemahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perikanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui gagasan apa yang harus dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi tidak hanya sebatas kepada pengurus saja melainkan terhadap korporasinya.
3. Untuk mengetahui faktor peran penegak hukum dalam memutus perkara mengenai tindak pidana *illegal fishing* apakah sudah sesuai dengan

kapasitasnya sebagai penegak hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang saya paparkan dalam proposal tesis terkait tindak pidana *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat bahan pustaka diperpustakaan dan website jurnal resmi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, praktisi, akademisi yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Maimuna Renhoran dalam penelitian tesisnya yaitu:<sup>15</sup>“Strategi Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana bentuk pengaturan hukum mengenai *IUU Fishing*, praktek *IUU Fishing* dan penanggulangannya yang terjadi di Laut Arafura. Kesimpulan dan fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan untuk menangani permasalahan mengenai *Illegal Fishing* di Laut Arafura, banyak upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan kinerja pegawai dan penegak

---

<sup>15</sup>Maimuna Renhoran, “Strategi Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura.” (Tesis Magister Universitas Indonesia, 2012).

hukum yang begelut dibidang perikanan, sarana dan prasarana sampai dengan aturan hukum yang relevan.

Rovi Oktza dalam penelitian tesisnya yaitu:<sup>16</sup> “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan hukum pidana dalam undang-undang perikanan terkait adanya pasal 102, permasalahan yang terjadi dipengadilan perikanan dan gagasan yang harus dilakukan terkait adanya pasal 102. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas mengenai kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus *illegal fishing* terutama yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ ZEEI dalam kajiannya dengan pasal 102. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai Pasal 102 yang tidak efektif terkait penggunaannya dalam kasus *illegal fishing* di wilayah ZEE terutama mengenai sanksi pidana pengganti denda, mengingat hal tersebut tidak dapat dikenakan terhadap negara yang tidak mempunyai hubungan bilateral dan menyebabkan hukum pidana Indonesia kalah dengan kejahatan berat yang dilakukan.

---

<sup>16</sup>Rovi Oktoza, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)” (Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, 2015).

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah diawali dengan grand teori sebagai teori dasar yang diambil dari teori Lawrence M Friedman yang kemudian diikuti oleh teori pemidanaan, badan hukum dan korporasi.

### **1. Grand Theory**

Dalam *grand theory* penulis menggunakan teori dari Lawrence M Friedman yang tertuang didalam bukunya yang berjudul sistem hukum perspektif ilmu sosial (*the legal system a social science perspective*), dalam teori ini Lawrence M Friedman menyebutkan bahwa efektifnya penegakan hukum tergantung dari bekerjanya tiga unsur sistem hukum yaitu :<sup>17</sup>

1. Struktur hukum (*structure of law*, yaitu satu dasar elemen nyata dari satu sistem hukum, dimana struktur dalam sebuah sistem merupakan kerangka badan dengan bentuk permanen, tubuh institusional, tulang-tulang yang keras dan kaku yang berfungsi untuk menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.
2. Subtansi hukum (*substance of the law*) yaitu elemen-elemen lain yang tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku, dalam substansi perundang-undangan seperti KUHAP lembaga-lembaga harus berjalan dalam proses perkara pidana yang sudah diatur dan dijadikan sebagai landasan hukum untuk

---

<sup>17</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media,2009), hlm.15-16

merespon satu perkara pidana, dan mengenai sumber-sumber formal tidak bisa selamanya berjalan dalam keinginan semula, melainkan nilai-nilai norma hukum tersebut harus berhadapan dengan nilai yang ada pada diri individu dan juga masyarakat yang merupakan sasaran pemberlakuan norma, yang mana hasil dari antara interaksi individu atau masyarakat dengan norma hukum yang hidup disebut dengan *living law*.<sup>18</sup>

3. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu elemen sikap dan nilai sosial dimana istilah kekuatan-kekuatan sosial tersebut merupakan suatu abstraksi akan tetapi kekuatan tersebut tidak dapat secara langsung dapat menggerakkan sistem hukum dimana orang-orang yang berada dalam suatu masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat suatu tuntutan-tuntutan yang terkadang menjangkau dan tidak menjangkau suatu proses hukumnya bergantung pada kultur atau budaya hukum, dengan kata lain budaya hukum dapat kita lihat bagaimana perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum yang ada, karena pada hakikatnya budaya atau kultur hukum dapat mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yaitu sikap mengenai apakah akan dipandang benar maupun salah, berguna ataupun tidak, yang dapat mempengaruhi tingkat penggunaannya.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>18</sup>Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.8, No.1, Mei (2012), hlm.47.

<sup>19</sup>Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hlm.18.

Teori penegakan hukum menurut Wayne La-Fave pada dasarnya adalah suatu proses dimana pada hakikatnya merupakan penarapan suatu diskresi yang menyambung membuat suatu keputusan yang tidak secara tegas diatur oleh kaidah hukum akan tetapi memiliki unsur penilaian tersendiri, yang pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), atas dasar penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bisa saja tercipta apabila tidak selaras antara “tri tunggal” yaitu suatu nilai, kaidah, dan pola perilaku, dimana gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidak selarasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang bertransformasi dalam kaidah yang simpang siur dan pola perilaku buruk yang mengganggu pergaulan hidup, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata hanya suatu pelaksanaan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Secara konseptual inti dari penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terelaborasi dalam kaidah-kaidah yang kukuh dan menegatif serta sikap tindak sebagai rangkaian pemaparan nilai akhir untuk membuat, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup> Teori penegakan hukum menurut pandangan Satjipto Rahardjo dikenal juga dengan istilah *law enforcement*, atau dalam

---

<sup>20</sup> Wayne R La Fave, *The Decision To Take A Suspect Into Custody*, Dikutip Dari Buku Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press 2021), hlm. 7.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Dikutip Dari Buku Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), *Ibid*, hlm.5.



bahasa belanda dikenal dengan *rechtstoepassing* dan *rechtshandving*, yaitu suatu pemikiran yang memaparkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum, yang didalam suatu prosesnya melibatkan manusia, dimana hal tersebut berarti dapat dilihat bahwa penegakan hukum tidak dilihat sebagai suatu proses legisloner melainkan sesuatu yang kompleks,<sup>22</sup> dimana masuknya faktor manusia dalam penegkan hukum sarat dengan dimensi perilaku berikut faktor yang menyertainya, dimana penegakan hukum bukan lagi sebagai deduksi logis melainkan hasil dari suatu pilihan, dengan demikian output dari penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada ramalan logika saja melainkan juga menurut hal yang tidak menyangkut logika.

### **3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi**

#### **a. Teori *direct corporate criminal liability***

*Direct corporate criminal liability* dikenal dalam rumpun negara anglo saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, atau juga dapat disebut sebagai teori pertanggung jawaban pidana korporasi secara langsung. Dalam pandangan *direct corporate criminal liability* korporasi dapat melakukan delik secara langsung melalui anggotanya yang berhubungan erat dengan korporasi yang bertindak dan untuk atas nama korporasi, mereka tidak bertindak sebagai pengganti sehingga pertanggung jawaban pidana dalam

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing,2010), hlm.191-192.

korporasi bukan pertanggung jawaban pidana pribadi.<sup>23</sup> Syarat pertanggung jawaban pidana korporasi yaitu tindakan yang dilakukan oleh anggota korporasi masih dalam ruang lingkup korporasi.

b. Teori *vicarious liability*

Teori ini dikenal dengan pertanggungjawaban pidana pengganti, dmenurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* yaitu satu konsep pertanggung jawaban seseorang atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain, yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>24</sup> Pada teori *vicarious liability* korporasi hanya bertanggung jawab pada perbuatan jahat pegawai yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, karena korporasi memiliki kontrol kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh korporasi.<sup>25</sup>

Prinsip hubungan kerja yang digunakan pada teori *vicarious liability* adalah prinsip delegasi, yaitu berhubungan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk melakukan usaha. Sclan dan Ryan menyatakan bahwa kebijakan hukum telah menentukan bahwa suatu pendelegasian tidak bisa menjadi alasan pemaaf bagi pemberi pekerjaan agar tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena tindak pidana tersebut

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.154.

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm.33.

<sup>25</sup> M.Isra Mahmud: Peran *Vicarious Liability* Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)", *Lex Reinassence* Vol. 5, No.4, Oktober (2020), hlm. 773.

dilakukan oleh bawahannya yang telah menerima peralihan wewenang darinya.<sup>26</sup>

c. Teori agregasi

Penggunaan utama teori agregasi merupakan suatu langkah tepat bagi korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditunjukkan kepada satu individu melainkan beberapa individu, teori ini memperbolehkan adanya kombinasi antara yang dilakukan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana mereka dapat terpenuhi.<sup>27</sup> Menurut Clarkson dan Keating teori agregasi mempunyai banyak keuntungan, karena dalam banyak kasus yang terjadi tidak mungkin untuk menegosiasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan memiliki *actus reus* dalam menjalankan tindak pidana dari perusahaan tempat dimana ia bekerja, yang mana pada teori agregasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan menyembunyikan tanggung jawabnya dalam struktur korporasi.<sup>28</sup>

d. *Corporate culture model*

Pada teori ini memungkinkan pertanggung jawaban pidana korporasi berkembang melalui putusan pengadilan. Sutan Remy Sjahdaeni

---

<sup>26</sup>Mahrus Ali, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", (Makalah 2012), hlm.9.

<sup>27</sup>Eddy O.S Hariedj: "Korupsi Disektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol.4, No. 49, Oktober, (2020), hlm. 336.

<sup>28</sup>Hariman Satria: "Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi", Indonesia Criminal Law Review, Vol.1, No.1, (2021), hlm. 8.

berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi jika dapat dipastikan seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki alasan yang logis bahwa kejahatannya dilakukan atas izin anggota korporasi yang berwenang, dan korporasi bertanggungjawab penuh atas perbuatan tersebut.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

### 2. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai: (1) Faktor apa yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?(2) Faktor apa yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana

---

<sup>29</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm.112.

terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* hanya sebatas kepada pengurus korporasi saja tanpa berusaha menjerat korporasi sebagai pihak yang menyokong kegiatan tersebut? (3) Apakah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mempertimbangkan pencabutan izin yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*?

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulis yaitu primer dan sekunder, sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, undang-undang sampai dengan putusan pengadilan.<sup>30</sup>

### 4. Pendekatan Penelitian

*Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan pidana secara pasti, mengatur secara eksplisit mengenai perikanan terkait penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.<sup>31</sup> *Kedua* pendekatan konseptual (*konseptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm.52.

<sup>31</sup>Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Diakses Pada 17 April, 2021 <https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/31/tiga-pendekatan-metoda-ilmu-hukum/>

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, seperti halnya kejahatan *illegal fishing* yang ada di Indonesia, dimana terkait perkembangan kejahatannya sangatlah luas, merambah kesegala aspek yang berkaitan dengan *illegal fishing* itu sendiri dan kejahatannya sulit untuk dikendalikan. Pandangan terkait doktrin ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>32</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian digunakan dua pengumpulan bahan hukum, yakni studi pustaka dan wawancara, seperti halnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait penelitian penulis, dan wawancara digunakan untuk melengkapi studi pustaka dalam menjawab permasalahan terkait penelitian penulis mengenai penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

#### 6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, yang merupakan hasil dari proses

---

<sup>32</sup>Maray Hendri Mazak: "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.V No. 3, Maret (2006), hlm. 92.

interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan filosofis dan sosiologis dalam permasalahan mengenai penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum digolongkan kedalam dua kategori yaitu (1) dilihat dari peraturan, yaitu sebagai sambungan logis atau proses logis dibuatnya suatu peraturan hukum dan (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum. Penegakan hukum atau *law enforcement* dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtstoepassing* dan *rechthandhaving*, penegakan hukum merupakan suatu proses logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum, yaitu apa yang semestinya terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir semuanya terjadi melalui pengelolaan logika, logika menjadi kredo dalam penegakan hukum.<sup>78</sup>

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi mandat dan wewenang untuk itu, seperti Polisi, Jaksa dan pejabat pemerintahan. Semenjak hukum mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*) maka sejak itulah hukum memerlukan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.<sup>79</sup> Hukum tidak akan memiliki makna apabila perintahnya tidak dapat dilaksanakan, diperlukan adanya usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan dapat menjadi manifest, karena penegakan hukum tidak dapat dinilai sama begitu saja dengan memberikan keadilan, karena orang dapat menegakan hukum tetapi dengan cara yang

---

<sup>78</sup>Harry Champbell Black, *Black Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Pauls Minesota: West Publishing, 1990).

<sup>79</sup>Roger Cotterrell, *The Sosiology of Law, An Introduction*, (London: Butterworths 1992), hlm.246.



menyimpang dan jauh dari keadilan hal ini tidak berarti pelanggaran hukum melainkan semata-merta menunjukkan bahwa hukum juga dapat digunakan untuk hal selain keadilan.<sup>80</sup>

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan suatu kebijakan yang melalui beberapa tahap yaitu:<sup>81</sup>(1) tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan legislatif, (2) tahap aplikasi ,yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan, pada tahap ini disebut juga dengan kebijakan yudikatif, (3) tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, pada tahap ini disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Pada suatu negara penegakan hukum pidana dilakukan secara preventif dan represif,<sup>82</sup> yaitu penegakan yang diadakan untuk mencegah masyarakat tidak melakukan suatu pelanggaran hukum, tugas tersebut diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian, kendati dengan undang-undang dapat juga ditunjuk pengadilan seperti dalam yurisdiksi volunter dan kejaksaan dengan tugas patennya melakukan hukum preventif.<sup>83</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana secara represif yaitu digunakan apabila

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.199.

<sup>81</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm.13-14.

<sup>82</sup>Bambang Pramono, et al, *Dalam Seminar Hukum Sumbangan Pendidikan Hukum Dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Seleksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gadjah Mada, 1978), hlm.163.

<sup>83</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.112.

usaha preventif sudah dilakukan namun gagal, hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat penegak hukum yang diberi mandat yustisionil.<sup>84</sup> Penegakan hukum secara represif dalam tingkat operasionalnya disokong dan melalui beberapa lembaga yang secara terorganisasi terpisah antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi tetap berada dalam rangka penegakan hukum, pada tahap awal penegakan hukum represif berawal dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, diteruskan ke lembaga pengadilan dan akan berakhir di lembaga pemasyarakatan.<sup>85</sup>

## **B. Kejahatan Korporasi**

### **1. Konsep dan Karakteristik Kejahatan Korporasi**

Kejahatan korporasi sebagaimana yang diterjemahkan dan dikutip oleh Setiyono dari Marshaal B. Clinard dan Peter C Yeager merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat diberi hukuman oleh negara, entah dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana.<sup>86</sup> Sedangkan menurut David O. Friedrich kejahatan korporasi merupakan suatu tindak pidana yang diperbuat oleh pengurus korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation it self*).<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 63.

<sup>85</sup> Farida Tuharea: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ", *Legal Plurarism*, Vol. 4, No.2, Juli (2014), hlm.191.

<sup>86</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.20.

<sup>87</sup> David O. Friedrich, *Trusted Criminal White Collar Crime in Contemporary Society* (Wadsworth, USA), hlm. 7.

Sebagai salah satu bagian dari *white collar crime*, konsep kejahatan korporasi sama seperti istilah *crime by corporation* akan tetapi berbeda dengan *organized crime*, *crime against corporation* dan *criminal corporation*. *Crime by corporation* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara pengurus yang bertindak dan untuk atas nama korporasi.<sup>88</sup> Kekhasan kejahatan korporasi dilakukan oleh korporasi atau agen-agen dari korporasi tersebut, seperti manager dan karyawan terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor, maupun terhadap para pesaingnya, dan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan korporasi lebih besar dari kejahatan individual,<sup>89</sup> karena fokus utama kejahatan korporasi lebih kearah sektor produksi dengan tujuan utama pelaku yakni untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan atau mengurangi biaya-biaya produksi.<sup>90</sup>

Pada awalnya, dalam *common law system*, terkait dengan korporasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang telah dilakukan, karena pada dasarnya korporasi sendiri tidak mempunyai pikiran dan hati yang dapat merasakan dan menentukan rasa bersalah sebagaimana manusia yang dapat dimintai pertanggung jawaban pada suatu tindak kejahatan, akan tetapi kondisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai halangan adanya predikat kejahatan, namun kejahatan tersebut

---

<sup>88</sup>Muladi dan Dian Sulistyani R.S, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 20-24.

<sup>89</sup>Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.300.

<sup>90</sup>Orpha Jane: "Korporasi: Pemberi Manfaat Atau Pencipta Kejahatan?", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, April (2007), hlm. 144-146, 148.

harus dilakukan oleh orang atau anggota dari korporasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>91</sup>

Karakteristik kejahatan korporasi merupakan pembeda antara kejahatan korporasi dengan kejahatan yang tradisional atau konvensional, adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 1) Kejahatannya sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian dan profesional dan sistem organisasinya kompleks
- 2) Kejahatannya sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pencurian dan seringkali berkaitan dengan sebuah sesuatu yang sifatnya ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan dan melibatkan banyak orang serta berjalan dengan waktu yang lama
- 3) Ada penyebaran tanggung jawab (*difussion of responsibility*) yang semakin luas akibat dari kompleksitas organisasi
- 4) Penyebaran korban yang luas (*difussion of victimization*) seperti polusi dan penipuan
- 5) Terjadi hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan

---

<sup>91</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 37.

<sup>92</sup>Hanafi Amrani, "Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1997), hlm.143-144.

- 6) Tidak jelasnya peraturan (*ambiguitas law*) yang terkadang menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum
- 7) Adanya sikap mendua status pelaku tindak pidana, harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh negara dan undang-undang.

## **2. Korban dan Dimensi Kejahatan Korporasi**

Korban tindak kejahatan tidak selalu harus berbentuk individu, melainkan juga masyarakat, kelompok orang sampai dengan badan hukum. Penjelasan mengenai korban yaitu orang yang baik sendiri maupun secara bersama-sama telah menderita suatu kerugian, baik fisik, mental, emosional, ekonomi sampai dengan substansial dari hak-hak fundamental mereka yang dilakukan melalui perbuatan dan/atau kelalaian sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, didalamnya termasuk juga hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>93</sup> Definisi korban dikemukakan juga oleh Muladi, yaitu sebagai orang baik individu maupun kolektif yang telah mengalami kerugian baik secara fisik, mental, emosional, perekonomian atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

---

<sup>93</sup>Zico Junius Fernando: "Pancasila Sebagai Ideologi Pembrantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* , Vol. 29, No.2, Agustus (2020), 82-83.

fundamental melalui omisi yang melanggar hukum pidana pada masing-masing negara, termasuk juga didalamnya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>94</sup>

Didalam kejahatan korporasi korban yaitu berupa kelompok yang acapkali menimbulkan korban bersifat abstrak, karena berjumlah sangat banyak dan cenderung sulit diidentifikasi, ditambah dengan permasalahan yang sangat kompleks. Terdapat beberapa identifikasi korban kejahatan korporasi yang sesuai dengan permasalahan penulis, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Negara (*state*) hal ini akibat kejahatan korporasi, seperti halnya informasi palsu terhadap instansi pemerintah, korupsi, tindak pidana ekonomi, subversi dan lain sebagainya
- b. Karwayan (*employes*) hal ini akibat kejahatan korporasi berupa lingkungan kerja yang tidak sehat, tidak aman, tidak dipenuhinya upah yang sesuai dan lain sebagainya
- c. Konsumen(*consumers*) hal ini akibat advertensi yang menyesatkan, menciptakan hasil produksi yang berbahaya, mengandung racun dan lain sebagainya
- d. Masyarakat (*public*) hal ini akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penggelapan, penghindaran pajak dan lain sebagainya.

---

<sup>94</sup>Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Dikutip Dari Muladi, *Hak Asas Manusia: Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama,2005),hlm.107.

<sup>95</sup>Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,2011), hlm.6.

Dimensi kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional, terdapat beberapa dimensi kejahatan korporasi yang relevan dengan penelitian penulis, yaitu: *defrauding the government*, *endangering the public welfare*, *endangering employes*.<sup>96</sup> *Defrauding the government*, merupakan penipuan yang dilakukan oleh korporasi, ditunjukkan langsung kepada pemerintah, dimana hal ini dilakukan untuk mengelabui pemerintah agar dapat menghindari pembayaran pajak yang sepadan dengan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh korporasi dengan membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit, sedangkan *Endangering the public welfare*, yaitu kejahatan korporasi yang arahnya adalah membahayakan kesejahteraan umum, seperti merusak lingkungan dan *Endangering employes*, yaitu tindakan yang mengabaikan keselamatan kerja, korporasi acapkali melakukannya dengan cara tidak dipenuhinya standar baku sarana dan prasarana perusahaan, melakukan eksploitasi dan berlaku semena-mena terhadap para pekerja, termasuk tidak menghiraukan keselamatan nyawa.<sup>97</sup>

### **3. Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi**

#### **1) Kriteria Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi**

---

<sup>96</sup>Suparman Marzuki, Dimensi “Kejahatan Korporasi” dan Reaksi Sosial, Jurnal Hukum Vol.1, No.2 (1994), hlm.10.

<sup>97</sup>Bambang Ali Kusumo: “Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Wacana Hukum, Vol. VII, No. 2, Oktober (2008), hlm. 55.

Terdapat beberapa kriteria pemidanaan terhadap kejahatan korporasi menurut Cinard dan Yegar adalah sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Derajat kerugian terhadap publik (*the degree of loss to the public*)
- b. Tingkat keterlibatan oleh jajaran menejer (*the lever of complicity by high corporate managers*)
- c. Lamanya pelanggaran (*the duration of the violation*)
- d. Frekuensi pelanggaran oleh korporasi (*the frequensi of the violation by the corporatio*)
- e. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran (*evidence of intent to violate*)
- f. Alat bukti pemerasan seperti halnya suap (*evidence of extortion, as in bribery case*)
- g. Derjat pengetahuan publik mengenai hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan yang dikemas media (*the degree of notoriety engendered by the media*)
- h. Jurisprudensi (*precedent in law*)
- i. Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi (*the history of serious, violation by the corporation*)
- j. Kemungkinan pencegahan (*deterence potential*)
- k. Derajat kerja sama korporasi yang ditunjuk oleh korporasi (*the degree of cooperation evinced by the corporation*).

---

<sup>98</sup>Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV Utomo,2004),hlm.118.



Menurut Tim Pengkajian Bidang Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum Tahun 1980/1981 mengenai pemidanaan terhadap korporasi memaparkan bahwa jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik yang diperbuat oleh suatu korporasi karena delik tersebut cukup besar dan kerugian yang diderita oleh masyarakat atau saingannya sangat bermakna, maka dengan demikian dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan pasti bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatannya lagi yang dilarang oleh ketentuan undang-undang.<sup>99</sup> Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemidanaan terhadap korporasi didasarkan dan mengandung suatu tujuan pemidanaan baik bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif.<sup>100</sup>

## 2) Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi

Berdasarkan hasil dari *International Meeting of Expert on the Use of Criminal sanction in the Protection of Evironment* yang diselenggarakan di Portland, Oregon USA 19 sampai dengan 23 Maret 1994 memaparkan beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, (yang penulis anggap relevan dengan permasalahan penulis) yaitu:<sup>101</sup>

a. sanksi yang bernilai materi atau uang

---

<sup>99</sup>Dwija Priyatno, *Op.cit*, hlm.121.

<sup>100</sup>Fathul Achmady Abby dan Ifrani: "Instrument Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam", *Banua Law Review* Vol. 1 Issue 1, Oktober (2009), hlm. 19.

<sup>101</sup>Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, hlm.267.

- 1) Mengganti keuntungan yang bersifat ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang didapatkan sebagai hasil dari tindak kejahatan
- 2) Mengganti seluruh atau sebagian biaya penyidikan dan melakukan reparasi atau perbaikan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan

b. Pidana tambahan

- 1) Adanya larangan untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan terulangnya kejahatan terkait
- 2) Adanya suatu perintah untuk mengakhiri untuk tidak melanjutkan aktivitas baik sementara maupun selamanya, pencabutan izin kegiatan, dan pembubaran bisnis
- 3) Adanya perampasan kekayaan dan/atau dari hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang *bonafide*
- 4) Mendiskualifikasi korporasi terkait dari kontrak-kontrak pemerintah yang berdaulat, keuntungan fiskal, dan/atau subsidi-subsidi
- 5) Adanya perintah untuk memberhentikan menejer dan mendiskualifikasi petugas dari posisi atau kedudukannya
- 6) Memerintahkan korporasi untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dapat merusak dan merugikan lingkungan

- 7) Korporasi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan agar tidak mengulangi perbuatannya
- 8) Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berkaitan dengan putusan pengadilan
- 9) Memerintahkan korporasi untuk mengumumkan kepada halayak yang dirugikan keberadaannya oleh korporasi tersebut

#### **4. Tindakan Pidana Untuk Kejahatan Korporasi**

Dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu dampak dari kerugian yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan pengurus korporasi atau peran personel pengendali korporasi, lamanya tindak pidana yang dilakukan, tingkat frekuensi tindak pidana oleh korporasi, bentuk kesalahan tindak pidana, pejabat yang terlibat, nilai keadilan dan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat, rekam jejak korporasi dalam melakukan kegiatan, pengaruh pidanaan terhadap korporasi dan/atau kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.<sup>102</sup>

Pidana terhadap korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 138A huruf a yaitu pidana denda, sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi terdiri atas perampasan barang tertentu, penutupan permanen korporasi, pencabutan izin, dan/atau pengumuman

---

<sup>102</sup>Hanafi Amrani, *Op.cit*, hlm.145.

putusan hakim, dalam pengenaan pidana denda ditetapkan kedalam beberapa kategori, yaitu

- a. Kategori I Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- b. Kategori II Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
- c. Kategori III Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- d. Kategori IV Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)
- e. Kategori V Rp.2000.000.000.00 (dua miliar rupiah)
- f. Kategori VI Rp.15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah)

Apabila pidana denda tersebut diatas tidak mampu dibayar penuh dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka dapat diambil dari aset kekayaan atau pendapatan korporasi, akan tetapi jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin, pencabutan izin dilakukan terhadap salah satu izin atau seluruh izin korporasi, dengan lama waktu pencabutan izin tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim.<sup>103</sup>

Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang dipakai untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana
2. Barang yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana
3. Barang yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana
4. Barang dan/atau tagihan kepunyaan terpidana ataupun pihak lain yang diperoleh dari tindak pidana

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm.147.

5. Jenis keuntungan ekonomi apapun yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana
6. Barang yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan suatu tindak pidana.<sup>104</sup>

Selain daripada itu, terdapat beberapa tindakan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, seperti halnya pengambil alihan korporasi, bangunan ditutup secara sementara, pelarangan baik sementara maupun selamanya dalam melakukan perbuatan tertentu, perintah untuk mengembalikan keadaan kedalam kondisi semula, pembiayaan pelatihan kerja dan/atau penempatan dibawah pengawasan.<sup>105</sup>

## **5. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi**

Menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk pertanggung jawaban dalam korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi yang berbuat, maka pengurus yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggung jawab.<sup>106</sup>

Pada sistem pertanggung jawaban yang pertama, menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana yaitu ditandai dengan adanya usaha agar

---

<sup>104</sup>Deny Ardiansyah : “Pencabutan Hak Untuk Memilih dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No.2, Desember (2017), hlm. 143.

<sup>105</sup>Henry Donald Lbn. Toruan: “Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Korporasi (*Corruption Corporate Criminal Liability*)”, Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3, No.3, Desember (2014), hlm. 413.

<sup>106</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangannya Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007) , hlm. 72.

pertanggung jawaban korporasi dapat dibatasi pada pertanggung jawaban perorangan saja, sehingga apabila terdapat tindak pidana dalam ruang lingkup korporasi, otomatis pidana tersebut merupakan tanggungjawab pengurus korporasi, selain itu pada pertanggung jawaban yang pertama para pembuat KUHP masih menerima asas *universalitas delinquere non potes*, atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, pada dasarnya asas ini sudah berlaku sejak abad lampau pada rumpun negara Eropa Kontinental yang sejalan dengan aliran hukum pidana klasik, dijelaskan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan, pemikiran fiksi tentang teori badan hukum tidak pada bidang hukum pidana.<sup>107</sup> Pada sistem yang pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sejatinya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab.

Pertanggung jawaban pidana yang kedua, ditandai dengan adanya pengakuan yang muncul dalam rumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk kejahatan tersebut masih menjadi beban pengurus dari korporasi yang bersangkutan, pada sistem kedua ini perlahan-lahan tanggungjawab mulai beralih dari pengurus kepada pihak yang memerintahkan. Pada pertanggungjawaban yang kedua ini, korporasi dapat dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab tetap pengurus

---

<sup>107</sup>Dwijia Priyatno, *Op.cit*, hlm.53.

korporasi tersebut, asalkan dinyatakan dengan tegas dalam peraturan terkait.<sup>108</sup>

Pertanggung jawaban pidana yang ketiga merupakan gebrakan adanya pertanggung jawaban pidana korporasi secara langsung, pada sistem ini telah dibuka kemungkinan menuntut dan meminta pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, dasar pembenaran dan alasan yang dapat digunakan karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan keuntungan fiskal yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat sangat besar, sehingga tidak akan sepadan apabila pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja, selain daripada itu, tidak ada jaminan bahwa ketika memidana pengurus maka korporasi tidak akan mengulangi kejahatannya lagi, oleh sebab itu dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat yang sepadan dengan sifat korporasi tersebut diharapkan dapat menjadikan korporasi mematuhi peraturan yang berkaitan, dalam sistem pertanggung jawaban pidana yang ketiga ini Muladi memaparkan bahwa telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai pembuat alih-alih manusia, jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universalitas delinquere non potest* sudah terjadi perubahan dan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*).<sup>109</sup>

## **6. Wujud-Wujud Sanksi Dan Tindakan Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Kejahatan Korporasi**

---

<sup>108</sup>Setiyono, *Op.cit*,hlm.13-14.

<sup>109</sup> *Ibid.*

## 1) Pidana dengan sistem kali lipat

Sistem pidana kali lipat dikenal dengan sistem ancaman pidana denda maksimum khusus, hal ini berarti bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi bisa dibawah jumlah maksimal dari ancaman yang dilanggar, selain itu Majelis Hakim juga dapat merumuskan ancaman berupa pidana minimum khusus, selain itu pada pidana sistem kali lipat pembentuk undang-undang memutuskan jumlah denda minimum yang harus dibayar oleh korporasi yang idealnya Majelis Hakim tidak dianjurkan menjatuhkan pidana kurang dari batas minimal yang ditentukan dalam rumusan pasal yang dilanggar, namun pada fakta yang terjadi dilapangan acapkali Hakim menjatuhkan pidana diluar batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan dalih Hakim bukanlah corong undang-undang, hal tersebut yang menjadi pertimbangan bahwa Hakim dapat menjatuhkan denda sesuai dengan kondisi korporasi baik memberatkan maupun meringankan.<sup>110</sup>

Terdapat beberapa kelemahan apabila ancaman pidana dalam perundang-undangan diluar KUHP dirumuskan secara eksplisit, yaitu: *Pertama*, akan dapat menggenalisir semua tindak pidana korporasi, sedangkan tindak pidana yang dilakukan antara korporasi yang satu dengan yang lainnya berbeda, mulai dari jenis, seriusitas, besarnya

---

<sup>110</sup> Maria Eleonora Novena P. dan Hery Firmansyah: “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor.12/ PID.SUS-PTK/2017/PT.MEDAN)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2, Desember, (2020), hlm. 207.



keuntungan yang didapatkan sampai dengan korban yang ditimbulkan, baik manusia maupun lingkungan hidup.<sup>111</sup>

*Kedua*, apabila dirumuskan secara eksplisit, maka akan memberi peluang terhadap korporasi terutama korporasi multinasional untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, karena mereka sudah bisa memprediksi jumlah denda yang harus dibayar apabila melakukan kejahatan dan sudah mempertimbangkan pula keuntungan yang akan didapatkan, mengingat bahwa korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rasional.<sup>112</sup> Pada konteks ini, korporasi akan menghitung secara jelas jumlah benda yang harus dibayarkan apabila melakukan suatu kejahatan, alih-alih menghitung keuntungan yang akan didapatkan, jika pada faktanya denda yang harus dibayar lebih besar dari keuntungan yang didapatkan maka secara otonatis korporasi akan melakukan suatu tindak kejahatan.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut diatas, dalam penjatuhan sanksi pidana sistem kali lipat tidak ada pencantuman secara eksplisit apa yang harus ditetapkan, sistem kali lipat digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi, yang merupakan suatu konkretisasi digunakannya teori pencegahan sebagai basis teoritis dari penjatuhan pidana terhadap korporasi, dimana asumsi teoritis tersebut

---

<sup>111</sup>Ruly Trie Prasetyo, Umar Makhruf dkk: "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Formulasi Hukum Pidana", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No.4, Desember (2017), hlm. 739.

<sup>112</sup>Sabungan Sibarani dan Faisal Santiago: "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi". Lex Librum: Jurnal Ilmu Huku m, Vol. 7, No. 2, Juni (2021), hlm. 126.

yakni pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi harus lebih berat dari seriusitas kejahatan yang dilakukan.<sup>113</sup>

Mengenai hal tersebut disebabkan karena penjatuhan pidana denda dilalui dengan mempertontonkan keuntungan yang didapatkan oleh korporasi, yaitu keuntungan yang berasal dari perbuatan terlarang yang dilakukan, kerugian yang dikurangi dari perbuatan terkait dan pengeluaran yang dikenakan dalam upaya penegakan hukum.<sup>114</sup> Jenis kerugian yang ditimbulkan seperti segi sosial, biaya yang dikeluarkan dari korban potensial yang digunakan untuk melakukan pencegahan agar tidak menjadi korban atau mengalami kerugian secara langsung.<sup>115</sup> Selain itu, terdapat beberapa biaya penegakan hukum seperti biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus ditaksir serta dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak kejahatan. Jika setelah diuangkan dan dihitung biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum akibat tindak pidana yang terjadi presentasinya lebih besar dari keuntungan yang diperoleh korporasi maka penegakan hukum pidana tidak terjadi secara optimal, oleh sebab itu dibutuhkan instrumen lain untuk mencegah kejadian tersebut.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup>Ruben Ahmad: “Peran Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan”, Simbur Cahaya, Vol. XXIV, No. 3, September (2017), hlm. 4874-4875.

<sup>114</sup>Ahmad Mahyani, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2018), hlm 93-94.

<sup>115</sup>Mark A Cohen: “*The Economic And Crime and Punishment: Implications For Sentencing and Economic Crime and New Technology Offences*” Artikel Pada *George Manson Law Review*, Vol. 9, (2000), hlm. 506-507.

<sup>116</sup> Mahrus Ali: “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.2, No.15, April (2008), hlm. 233.

Selain merencanakan dicanangkannya suatu instrumen yang seharusnya dilakukan yaitu penangkapan terhadap korporasi, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dengan kadar yang berat, karena dengan diberlakukannya kedua hal tersebut kesejahteraan sosial dapat segera diwujudkan, karena ketika presentase ditangkap tinggi maka secara otomatis penegakan hukum dapat maksimal, dan pihak maupun perorangan enggan untuk melakukan tindak pidana yang dapat menyebabkan pengeluaran biaya untuk operasional penegak hukum dan pasti pidana yang dijatuhkan tinggi melebihi keuntungan yang didapat, hal tersebut dikarenakan pelaku yang akan menanggung sendiri semua biaya dari tindakannya, dan ini dikenal dengan pembedaan yang efisien.<sup>117</sup> Terdapat lima faktor mengenai sistem denda kali lipat dan tidak disebutkannya secara eksplisit jumlah denda yang harus dibayar oleh korporasi, yaitu:<sup>118</sup>

1. Berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh korporasi, semakin kecil dan sedikit aset yang dimiliki oleh korporasi maka eksistensi pidana denda dalam mencegah korporasi agar tidak melakukan tindak pidana akan semakin kecil, karena tidak mungkin pelaku dikenakan pidana denda jika tidak mempunyai banyak aset untuk membayar denda tersebut

---

<sup>117</sup>David D Friedman: “*Should The Characteristics of Victim and Criminals Count? Payne V Tennessee and Two Views of Efficient Punishment*”, Artikel Pada *Boston Collage Law Review*, Vol.34, (1993), hlm. 732-733.

<sup>118</sup>Zul Akrial dan Heni Susanti:”Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *UIR Law Review*, Vol.1, No.2, Oktober, (2017), hlm. 143-144.

2. Kemungkinan korporasi tidak akan dijatuhi sanksi pidana, semakin tinggi kemungkinan tersebut maka akan semakin tinggi sanksi pidana yang dapat dijatuhkan untuk mencegah tindak kejahatan, jika presentase tidak dikenakannya sanksi pidana sebanyak satu setengah persen maka berat pidana denda harus dinaikan dua kali lipat, akan tetapi jika kemungkinan sepertiga persen maka beratnya tindak pidana harus dinaikan tiga kali lipat dan seterusnya
3. Berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh pada saat melakukan tindak kejahatan, semakin besar keuntungan yang didapat maka semakin tinggi sanksi pidana yang dibutuhkan untuk mencegah tindak kejahatan, dan juga akan semakin besar jumlah denda yang dijatuhkan dari aset yang dimiliki oleh korporasi
4. Kemungkinan tindak pidana akan menyebabkan kerugian
5. Besarnya kerugian yang ditimbulkan.

## **2) Perampasan Keuntungan Korporasi Dari Tindak Pidana**

Perampasan keuntungan korporasi diharapkan dapat mencegah korporasi untuk melakukan tindak pidana, meskipun didalamnya mempunyai banyak kelemahan, seperti seperti sulitnya memperkirakan secara pasti jumlah keuntungan yang sebenarnya didapat korporasi dan penanganan perkara yang tidak gampang, dimana hal ini akan menyulitkan hakim mengingat kejahatannya sangat kompleks, selain itu korporasi akan berkilah dengan berbagai macam cara agar lolos dari jerat hukum berupa perampasan keuntungan terlebih jika korporasi

tersebut merupakan gabungan dari beberapa korporasi, selain itu lambatnya penanganan perkara dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan akan memperumit pelaksanaan sanksinya.<sup>119</sup>

### **3) Perbaikan Akibat Tindak Pidana**

Perbaikan akibat tindak pidana dijatuhkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana ini korporasi diwajibkan untuk memperbaiki semua dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam penjatuhan sanksi ini membutuhkan waktu yang relatif lama, terlebih jika objek yang diperbaiki sangatlah besar, akan tetapi sanksi ini merupakan hukuman yang cocok diterapkan terhadap korporasi, sebagai bentuk pelayanan wajib korporasi terhadap masyarakat.<sup>120</sup>

### **4) Penutupan Seluruh Atau Sebagian Korporasi**

Sanksi pidana berbentuk penutupan korporasi merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang sesuai untuk menanggulangi kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup, didalam sanksi ini terdapat unsur kontrol eksternal dan akses pamor korporasi dipandangan publik, kontrol dan anggapan publik terhadap suatu korporasi akan berdampak besar bagi hukum pidana, keduanya mengandung dimensi sarana penal dan sarana non penal, yaitu mengenai pengawasan dan pengenaan rasa malu, dengan dijatuhi hukuman ini, diharapkan korporasi akan merasa

---

<sup>119</sup>Paulus Aluk Fajar Dwisantoso: "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana", Binus Journal Publishing Humaniora, Vol. 3, No.2, (2012), 14.

<sup>120</sup>Munir Fuady, *Basis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004),hlm.186.

malu dan dianggap berpredikat buruk dan mendapat sorotan dari masyarakat.<sup>121</sup> Kontrol publik jika dikaitkan dengan teori *reintegrative shaming* sangatlah penting seperti yang dikemukakan oleh Jhon Braithwaite, dimana asumsi dasar teori ini adalah masyarakat yang angka kejahatannya tinggi yaitu masyarakat yang warganya kurang efektif dalam mencela kejahatan, sedangkan masyarakat yang angka kejahatannya rendah bukanlah masyarakat yang secara efektif menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan melainkan masyarakat yang penduduknya secara efektif bersikap tidak toleran terhadap kejahatan.<sup>122</sup>

Konsep *reintegrative shaming* dikenalkan oleh Jhon Braithwaite tahun 1989 dimana menurutnya peneanan rasa malu integratif dapat mengulangi perilaku melanggar hukum, karena secara prinsip ia berkaitan dengan kualitas moral, argumen konsep ini adalah bahwa ketidaksetujuan komunikasi merupakan titik sentral untuk memahami efek terhadap perilaku penjahat, terdapat dua bentuk ketidaksetujuan yang terjadi akibat respons terhadap penjahat, dimana menurut Jhon Braithwaite yaitu reintegrasi dan stigmatisasi.<sup>123</sup> Reintegrasi atau *reintegrative shaming* adalah peneanan rasa malu yang diikuti dengan usaha untuk melakukan integrasi bagi korporasi agar dapat kembali

---

<sup>121</sup>M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.275.

<sup>122</sup>Jhon Braithwaite, "*Reintegrative Shaming Of Criminal Offenders*", Papper to National Conference on Crime Shame And Reintegration In Indonesia, August (1996), hlm, 2.

<sup>123</sup>M Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 5.

kemasyarakatan dan menjadi warga yang patuh juga dihormati, baik melalui perkataan, gerak tubuh yang semua berisi pemafaan, dimana usaha ini diakhiri dengan mendeklarasikan bahwa penjahat bukanlah orang yang menyimpang lagi, sedangkan stigmatisasi yang merupakan kebalikan dari reintegrasi ia dilakukan untuk untuk mencela penjahat dan tidak ada usaha untuk melakukan upaya mengintegrasikannya kembali ketengah-tengah masyarakat dan memiliki efek yang kontra produktif untuk menghukum pelaku.<sup>124</sup>

Dalam konteksnya pada suatu korporasi yang ditutup baik secara keseluruhan maupun sebagian tetap akan dianggap korporasi yang bermasalah dan sakit oleh masyarakat, selain itu ia juga akan dianggap sebagai korporasi yang melanggar hukum, mengenai penutupan korporasi akan dilakukan oleh Majelis Hakim setelah melalui banyak pertimbangan, seperti sifat tindak pidana dengan korban dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Selain itu tidak kalah penting terkait nasib pekerja yang bekerja dibawah korporasi yang dinyatakan melakukan tindak pidana dimana jangan sampai penutupan korporasi malah memberikan dampak yang lebih parah, seperti yang dipaparkan oleh Muladi yaitu “dampak pemberian sanksi terhadap korporasi dapat menimpa pada orang yang tidak berdosa seperti buruh ataupun karyawan”, agar tercipta suatu keadilan hukum penutupan

---

<sup>124</sup>Paulus Hadi Suprpto: “Pemberian Malu: Alternatif, Antisipatif Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.1, No,1, September (2000), hlm. 6.

seluruh atau sebagian korporasi mengenai jangka waktunya harus diatur, ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan yang sangat besar ditengah-tengah masyarakat, terutama jika berkaitan dengan nasib pegawai yang sepenuhnya menggantungkan hidup terdapat gaji hasil kerjanya di korporasi tersebut, selain itu penutupan seluruh atau sebagian korporasi tidak dapat dilakukan terhadap korporasi yang bergerak dibidang kesehatan dan korporasi yang menyangkut hajat hidup banyak orang.<sup>125</sup>

### C. *Illegal Fishing*

#### 1. Istilah Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Tindak pidana *illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah, atau tidak resmi,<sup>126</sup> sedangkan *fishing* berarti perikanan, yang berasal dari kata *fish* atau ikan, secara garis besar *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang tidak dibenarkan berdasarkan aturan perundang-undangan (legislasi) yang mengatur kegiatan tersebut, objek legislasi yang dimaksud meliputi alat dan metode yang digunakan dalam penangkapan ikan, daerah dan musim penangkapan.<sup>127</sup> Dalam konteks internasional, *illegal fishing* menyatu dengan istilah *unreported, and unregulated fishing (illegal, unreported and unregulated fishing, IUUF)* yang secara harfiah berarti kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau kegiatan (aktivitas) yang tidak

---

<sup>125</sup>Muladi, *Konsep Indonesia Dengan Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni,2002).

<sup>126</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola,1994),hlm.234.

<sup>127</sup>Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris*, (Surabaya: Arkola, t.t), hlm.147.



dilaporkan kepada lembaga atau institusi pengelola perikanan yang tersedia, dengan penjabaran dan kategorinya adalah sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. *Unreported* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang:
  - a. Tidak memberikan laporan hasil tangkapan atau memberikan laporan tetapi tidak sesuai dengan fakta yang ada terhadap negara yang berwenang berdasarkan perjanjian kontrak
  - b. Dilakukan di wilayah pengelolaan bersama, akan tetapi tidak melaporkan sesudah dengan prosedur yang berlaku
2. *Unregulated Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang:
  - a. Dilakukan oleh kapal yang bukan berbendera nasional atau bendera suatu negara yang bukan termasuk kelompok negara pengelolaan zona penangkapan
  - b. Dilakukan di wilayah yang sudah disepakati untuk tidak melakukan penangkapan ikan.

Mengenai tindak pidana *illegal fishing*, ketentuan pidananya diatur dalam undang-undang perikanan yang tercantum dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 yang merupakan ketentuan pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, hal tersebut dikarenakan tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi dan berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan

---

<sup>128</sup><http://www.p2sdpkpendari.com>, “Menganai IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah /Tahun”, Akses 17 Agustus 2021.

negara, oleh karena itu dengan hukuman pidana yang berat diharapkan dapat menanggulangi masalah perikanan.<sup>129</sup>

## 2. Macam dan Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Terdapat dua macam delik dalam tindak pidana perikanan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu:<sup>130</sup>

1. Delik kejahatan, disebut demikian karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, yang termasuk dalam delik ini diatur dalam Pasal 84,85,86,88,91,92,94,100A dan 100B
2. Delik pelanggaran, disebut demikian karena delik pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak menaati larangan yang sudah ditetapkan oleh penguasa, yang termasuk dalam delik ini diatur dalam Pasal 87,89,95,96,97,98,99,100, dan 100C.

Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dan yang sesuai dengan kasus yang dikaji oleh penulis secara umum terbagi menjadi empat golongan, yaitu penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, dan penangkapan ikan yang

---

<sup>129</sup>Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pidana dan Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineke Cipta,2011),hlm.151.

<sup>130</sup>Firman J.S Sarkol: “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah ZEE Indonesia (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009)”, *Lex Vrivotum*, Vol. V, No.2, Maret-April (2017), hlm. 87.

tidak sesuai dengan izin, disebutkan secara rinci bentuk tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi diperairan Indonesia, sebagai berikut:<sup>131</sup>

1. Penangkapan ikan oleh kapal asing yang melakukan kegiatannya tidak memiliki dokumen izin dari pemerintah Republik Indonesia
2. Penggunaan bahan-bahan yang mengandung peledak dalam proses penangkapan ikan yang dapat merusak habitat biota laut dan laut itu sendiri
3. Penggunaan bahan-bahan yang mengandung racun dalam proses penangkapan ikan seperti jenis potasium sampai dengan penggunaan akar tuba yang dapat mengakibatkan matinya seluruh biota laut
4. Penggunaan *trawl* atau pukat harimau
5. Penangkapan ikan pada daerah konservasi atau zona yang dilarang seperti pada zona inti dan zona penyangga
6. Pelanggaran jaur penangkapan ikan
7. Penangkapan ikan yang dilakukan terhadap jenis spesies ikan yang dilindungi dan dilarang (haram) untuk ditangkap.

### **3. Jenis dan Sifat Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Jenis sanksi pidana dalam tindak pidana *illegal fishing* yaitu berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda dan tidak mengenal adanya pidana tambahan. Dalam undang-undang perikanan meskipun tidak diatur secara rinci mengenai pidana tambahan, akan tetapi Majelis Hakim tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan tersebut sesuai

---

<sup>131</sup><http://www.dpr.go.id>, "Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan), Akses pada 17 agustus 2021.

dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, selain mengatur jenis diatur juga sifat dari hukuman tindak pidana *illegal fishing* yaitu berbentuk kumulatif, sifat tersebut ditunjukkan terhadap delik kejahatan maupun pelanggaran, dalam hukuman kumulatif pidana penjara dan denda diterapkan sekaligus, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman yang harus dijatuhkan melainkan harus keduanya, selain itu hal tersebut sekaligus agar menimbulkan efek jera yaitu berupa hukumannya harus lama dan tinggi.<sup>132</sup>

#### **4. Hambatan Dalam Menghadapi Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Dalam menghadapi masalah tindak pidana *illegal fishing* terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Adanya keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengawasan di laut, hal tersebut disebabkan karena TNI AL kekurangan anggaran untuk menunjang pelaksanaan peran dan tugas pokok dalam membrantas tindak pidana *illegal fishing*, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung diwujudkannya pengadaan kapal-kapal perang yang baru untuk menjalankan patroli rutin diseluruh perairan Indonesia, terutama wilayah (laut) yang letak posisinya rawan terjadi tindak pidana *illegal fishing*.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Gina Maharani Putri: “Urgensi Keterangan Ahli Yang Dibacakan Sebagai Alat Bukti Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Fishing Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor 01/ Pid.Sus.PRK/2018/PN.JKT.UTR),Jurnal Verstek Vol.9, No.3, September-Desember (2021), hlm. 562.

<sup>133</sup>Yussuf Solichien M, *Peran Negara Dalam Membrantas Illegal Fishing*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2021),hlm.28.

2. Presepsi sebagian masyarakat (terutama masyarakat yang tinggal di pesisir pantai) yang beranggapan bahwa sumber daya laut tidak akan pernah habis walaupun di eksploitasi secara terus menerus.<sup>134</sup>
3. Diperlukan regulasi atau payung hukum yang memadai sehingga dapat menynergikan kemampuan yang dimiliki agar tindak pidana *illegal fishing* dapat di bumi hanguskan sampai keakar-akarnya, mengingat *illegal fishing* tingkat keseriusitasannya setara dengan pembalakan hutan secara liar yang akan sulit dibrantas jika regulasinya lemah dan harus ada perubahan dalam undang-undang perikanan yang harus dapat memposisikan nelayan tradisional sebagai suatu pihak yang memiliki peranan penting.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup>Yulia Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 4 dan 10.

<sup>135</sup>Ranu Suamiaji: “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2015), hlm. 8.

### **BAB III**

#### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGINYA**

##### **A. Faktor-Faktor Pengaruh Lemahnya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia**

Lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

##### **1. Undang-Undang**

Undang-undang merupakan peraturan dalam bentuk tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah, didalamnya mencakup peraturan pusat yang diberlakukan untuk semua warga negara atau golongan tertentu ataupun yang berlaku secara umum disebagian wilayah negara dan/atau peraturan yang berlaku disuatu wilayah saja.<sup>136</sup>Selain sebagai suatu peraturan, undang-undang juga merupakan salah satu faktor penting dalam masalah penegakan hukum, yaitu apabila suatu undang-undang bermasalah maka otomatis penegakan

---

<sup>136</sup>Purnardi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Dikutip Dari Buku Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketujuh Belas (Depok: Rajawali Pers,2021),hlm.11.

hukum juga akan bermasalah. Mengenai masalah penegakan hukum, dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu pada masalah tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi. Pada undang-undang perikanan, sejatinya korporasi diakui sebagai subjek hukum, akan tetapi tidak dikenakan sanksi pidana apabila melakukan kejahatan, sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pengurus korporasi bahkan dengan tambahan 1/3 dari pidana pokok yang dijatuhkan, ketentuan ini terdapat pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yaitu:

“Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi tuntutan dan sanksi pidananya terhadap pengurusnya dan denda pidananya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan”.<sup>137</sup>

Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menunjukkan lemahnya undang-undang perikanan dalam upaya melakukan penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, terdapat tiga model pertanggung jawaban pidana korporasi yaitu:<sup>138</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab

---

<sup>137</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, (Pasal 101).

<sup>138</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm.9.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Undang-undang perikanan cenderung menganut model kedua, yaitu korporasi yang berbuat tetapi pengurus yang bertanggung jawab, sehingga timbul apa yang tertuang dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu semua kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang bertanggung jawab adalah pengurusnya meskipun korporasi diakui sebagai subjek delik dan mampu melakukan perbuatan pidana.<sup>139</sup> Dalam beberapa hal korporasi dapat dikatakan sama dengan tubuh manusia, yaitu diistilahkan bahwa korporasi mempunyai otak dan organ yang dapat mengontrol sesuatu yang sedang atau akan dilakukan, beberapa orang yang terdapat didalamnya hanya berkedudukan sebagai pekerja dan pengurus, sebagai kaki tangan untuk melakukan suatu perbuatan, tidak untuk mewakili fikiran dan/atau kehendak korporasi, karena yang mewakili hal tersebut yaitu direksi dan manajer dari korporasi.<sup>140</sup> Menurut Muladi dan Dwija Priyatno pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi pada model kedua pengurus ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab, karena perbuatan yang dianggap dilakukan oleh korporasi hanya sesuatu yang dilakukan oleh alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup>Ari Yusuf Amir, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, (Jogjakarta: Arruz Media, Cetakan I, 2020), hlm.111.

<sup>140</sup>Kristian, *Sistem Pertanggung Jawaban Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, (Bandung: Refika Aditama,2016),hlm.73.

<sup>141</sup>Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011),hlm.89.



Selain dijelaskan oleh Muladi dan Dwija Priyatno pertanggung jawaban pidana korporasi pada model kedua yang dianut Indonesia dijelaskan juga oleh Mardjono Reksodiputro dimana ia memaparkan bahwa KUHP telah mengadopsi model pertanggung jawaban pidana pada model kedua, disiratkan pada Pasal 59 KUHP bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada pengurus, jika pengenaan pidananya ingin dihapuskan maka pengurus tersebut harus membuktikan diri tidak terlibat.<sup>142</sup> Dianutnya model kedua dalam pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi menyebabkan undang-undang perikanan tidak menjadikan korporasi sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab ketika melakukan tindak pidana, kondisi tersebut yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, karena aparat penegak hukum pasti cenderung mengikuti apa yang terdapat dalam undang-undang. Fakta tersebut diperkuat dengan beberapa putusan Pengadilan seperti putusan PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing. Hai Yi Shipping Limited dan beberapa putusan serupa ditahun 2020 dan 2021 yang penulis golongkan sebagai berikut:

### **1. Putusan PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing**

#### 1) Putusan No.233/Pid.B/2011/PN.Mrk

Pada putusan No.233/Pid.B/2011/PN.Mrk terdakwa bernama Muhammad Shaleh Wakang yang berkedudukan sebagai Direktur

---

<sup>142</sup>Bambang Ali Kusumo: "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Wacana Hukum, Vol. VII, No.2, Oktober (2008), hlm. 87.

kasus kapal KM.Sino 05 kapal bekas Haiwang. Menyatakan bahwa terdakwa menyelenggarakan telekomunikasi tanpa izin yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, oleh sebab itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp.12.000.000.00 subsidair 2 bulan penjara dan semua barang bukti dikembalikan pada PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing.<sup>143</sup>

2) Putusan No.392K/Pid.Sus/2016.

Pada putusan No.392K/Pid.Sus/2016 terdakwa I Lin Dizhi warga negara Tiongkok China selaku *fishing master*, dan terdakwa II Abdul Wahid WNI selaku nahkoda KM.Sino 17. Menyatakan bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mengadili terdakwa melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal ikan berbendera Indonesia, melakukan pengolahan perikanan di wilayah Indonesia dan tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa

---

<sup>143</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat *Pertama dalam Penuntut Umum V, PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing* Nomor.233/Pid.B/2011/PN.Mrk, hlm.1,17.

mematuhi standar mutu. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun subsidair 6 bulan penjara dan barang bukti berupa 1 unit KM.Sino 17 beserta barang bukti lain dan uang Rp. 1.605.240.000.00 hasil lelang ikan dirampas untuk negara.<sup>144</sup>

3) Putusan No.407K/Pid.Sus/2016.

Pada putusan No.407K/Pid.Sus/2016 terdakwa I Lian Junming, Terdakwa II Zhejiang warga negara Tiongkok China selaku fishing master, dan Terdakwa III Yapi Maso WNI selaku nahkoda KM.Sino28. Menyatakan bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Mengadili bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal berbendera Indonesia diwilayah pengelolaan perikanan RI tanpa SIPI dan tidak sesuai prosedur. Oleh sebab itu semua terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp.1000.000.000.00 subsidair 6 bulan penjara beserta barang bukti berupa 1 unit KM.Sino 28, barang bukti lain dan uang Rp.1.472.94.00.00 hasil lelang dirampas untuk negara.<sup>145</sup>

## 2. Putusan Hai Yi Shipping Limited

---

<sup>144</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Peradilan Tingkat Kasasi dalam *Penuntut Umum V, PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing*, Nomor.392K/Pid.Sus/2016,hlm.1,26-27.

<sup>145</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Peradilan Tingkat Kasasi dalam *Penuntut Umum V, PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing*, Nomor.407K/Pid.Sus/2016.

Hai Yi Shipping Limited yang terdapat dalam putusan No.15/Pid.Sus-Prk/2015/PT.Amb dengan Terdakwa Zhu Nian Le warga negara Tiongkok China yang berkedudukan sebagai nahkoda Kapal MV. Hai Fa bersama 23 anak buah kapal. Menyatakan bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Mengadili terdakwa melakukan tindak pidana membawa ikan yang dilarang untuk diperdagangkan keluar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi hukuman sanksi pidana denda Rp.200.000.000.00 subsidair 6 bulan penjara, serta barang bukti berupa 1 unit kapal MV Hai Fa beserta barang bukti lain dikembalikan kepada Hai Yi Shipping Limited, sedangkan ikan hiu martil 15 ton dirampas untuk negara.<sup>146</sup>

### 3. Putusan Tahun 2020

#### 1) Putusan No.1912K/Pid.Sus/2020.

Pada putusan No.1912K/Pid.Sus/2020 terdakwa Ly Van Banh berusia 58 tahun warga negara Vietnam berkedudukan sebagai nahkoda kapal KIA TG 90496 TS. Menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan RI dengan tanpa SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana

---

<sup>146</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Banding *dalam Penuntut Umum V, Hai Yi Shipping Limited*, Nomor.15/Pid.Sus-Prk/2015/PT.Amb, hlm.1,5-7.

dakwaan pertama Pasal 92 Jo.Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi sanksi pidana 2 tahun 6 bulan dan denda Rp.200.000.000.00 subsidair 3 bulan penjara. Barang bukti 1 Kapal KIA TG90496 TS jenis kayu dan beberapa barang bukti lain dirampas untuk dimusnahkan.<sup>147</sup>

Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap seperti sudah penulis tulis tersebut diatas menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana *illegal fishing* yang dilalukan oleh korporasi salah dan/atau tidak tepat pada sasarannya, dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa yang menanggung sanksi pidana yaitu pengurus dari korporasi terkait, yang berkedudukan sebagai direktur pada kasus PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing dan pada putusan lain yang sudah penulis paparkan sanksi pidana dibebankan terhadap pelaku materil atau orang yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindak kejahatan, seperti nahkoda, anak buah kapal, sampai dengan *fishing master* (ahli penangkap ikan) dengan sanksi pidana yang cukup tinggi, dimana para pelaku materil tidak akan mampu untuk membayar sanksi tersebut, sedangkan korporasi tidak mendapatkan sanksi yang berarti, hanya berupa perampasan kapal dan hasil tangkapan ikan yang sudah dilelang terhadap beberapa ketentuan putusan saja, sehingga korporasi dengan mudah dapat mengulangi perbuatannya lagi, yaitu dengan mengganti semua pihak yang sudah terkena sanksi pidana dengan pihak yang baru.

---

<sup>147</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi *dalam Penuntut Umum v.Ly Van Banh*, Nomor 1912K/Pid.Sus/2020, hlm.1,6-8.

Selain itu pada kenyataannya korporasi dapat berlindung dibalik *dummy company* (korporasi boneka) yang didirikan untuk melindungi korporasi induknya,<sup>148</sup> kondisi tersebut dikarenakan motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan serta pencapaian keuntungan yang bersifat organisasional.<sup>149</sup> Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa yang telah terjadi dan terdapat dalam putusan pengadilan tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya korporasi wajib mendapatkan sanksi atas tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan dengan kedudukannya sebagai pihak yang menyuruh melakukan dan membekingi tindak pidana *illegal fishing* tersebut, bahkan korporasi wajib mendapatkan sanksi pidana yang lebih tinggi dari pengurus korporasi dan pelaku materil.

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa penegak hukum cenderung mengikuti yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai masalah perikanan tanpa mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan, sekaligus menunjukkan bahwa undang-undang merupakan faktor pertama dan utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum khususnya hukum pidana, kendati pada putusan tahun 2020 sudah mulai menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

---

<sup>148</sup>Sandi Yudha Prayoga, “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*”, *University Bengkulu Law Of Journal*, Vol.6, No.1, (2021), hlm. 10.

<sup>149</sup>Sally S. Sympson, *Strategy, Structure, and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*, Dikutip Dari Buku Ari Yusuf Amir, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi, Cetakan Pertama* (Jogjakarta: Arruz Media, 2020), *Ibid*, hlm.136.

yang menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana alih-alih terhadap pengurusnya saja, akan tetapi tidak secara serta merta menjadikan korporasi dikenakan sanksi pidana, karena dengan keberadaan undang-undang yang menjadi pemicu faktor lemahnya penegakan hukum, kondisi tersebut menjadikan penegak hukum melakukan hal yang sama dengan enggan melakukan upaya penegakan hukum.

Fakta tersebut diperkuat dengan kenyataan dari tahun ketahun sampai dengan tahun 2020 (sesuai dengan putusan pengadilan tersebut diatas) tidak ada korporasi yang dijera sanksi pidana atas tindak *pidana illegal fishing* yang dilakukan, bahkan pada putusan milik PT. Hai Yi Shipping Limited yang merupakan salah satu kapal pelaku *illegal fishing* terbesar yang pernah dibidik pemerintah Indonesia tidak serta merta menjadikan korporasinya sebagai pelaku tindak pidana, bahkan kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan dikembalikan lagi kepada pemilik sekaligus pelaku tindak pidana dan tidak dirampas untuk negara, hal tersebut disebabkan karena undang-undang terkait mencampur adukkan dengan unsur politis yang disertai dengan negosiasi pihak-pihak tertentu karena beranggapan bahwa undang-undang apabila dibuat dengan sangat ketat maka akan membunuh elemen-elemen penting seperti kelompok investor, sehingga isi pasal yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur masalah perikanan dibuat menjadi pasal karet, yaitu pasal yang bisa tegas namun pada saat tertentu ia akan menjadi lembek tergantung

dengan siapa pelaku tindak pidananya,<sup>150</sup> oleh sebab itu yang seharusnya dilakukan oleh negara yaitu menitik beratkan korporasi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana *illegal fishing* yang sudah dilakukan, mengingat kerugian secara materil dan immateril (dampak alam) atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sangat tinggi dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi alam yang sudah dirusak. Mengenai upaya lebih lanjut yang harus dilakukan atas undang-undang yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakkan hukum khususnya hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana akan penulis jelaskan secara rinci pada rumusan jawaban rumusan masalah selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan mengenai undang-undang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum pidana pada kasus tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kondisi tersebut disebabkan karena isi dari undang-undang perikanan yang bermasalah, yaitu mengkui korporasi sebagai subjek hukum namun pertanggung jawaban pidananya dibebankan kepada pengurus korporasi bahkan pelaku materil, dan perumusan sanksi pidananya dirumuskan secara tunggal.<sup>151</sup> Selain itu, ditambah dengan tidak diaturnya empat indikator peting dalam upaya memformulasikan sistem pertanggung jawaban pidana korporasi dalam sistem hukum nasional

---

<sup>150</sup> Wawancara Lapangan Dengan Yang Mulia Majelis Hakim Muhammad Iqbal Purba Pada Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, 6 Juni 2022.

<sup>151</sup> Dwija Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP*, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.29.



Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu mengenai perumusan istilah, pihak yang bisa dimintai dan dikenakan pertanggung jawaban pidana, kualifikasi perbuatan yang dianggap tindak pidana korporasi, dan bentuk pertanggung jawaban yang diancamkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.<sup>152</sup>

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang berada pada ruang lingkup penegakan hukum, tidak hanya mencakup *law enforcement* melainkan juga *maintenance*, yaitu seperti mereka yang berkecimpung pada ranah kehakiman, kejaksaan, kepolisian sampai pemasyarakatan.<sup>153</sup> Selain itu penegak hukum juga berperan sebagai pihak yang menerapkan undang-undang dan diskresi pada keadaan-keadaan tertentu, akan tetapi pada kasus mengenai tindak pidana *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh korporasi peran tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum, karena kinerja penegak hukum tidak diikuti dan/atau ditunjang dengan tiga faktor utama, yaitu: aspek kuantitas, kualitas dan pendukung penegak hukum.<sup>154</sup> Mengenai aspek kuantitas dan kualitas penegak hukum yaitu berkaitan dengan jumlah penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana *illegal fishing*, dan kemampuan penegak hukum, apakah dapat bersikap

---

<sup>152</sup>Nur Aripkah: “Persoalan Kriteria Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, Issue 2, Mei (2020), hlm. 87.

<sup>153</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit, hlm.19.

<sup>154</sup>Kresno Buntoro, “Terorism at Sea”, disampaikan pada seminar *Terorism at Sea*, Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Mei, 2016.

profesional dalam menangani kasus tindak pidana *illegal fishing*, khususnya yang dilakukan oleh korporasi, karena kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.

a. Aspek kuantitas

Pada tindak pidana *illegal fishing* jumlah penegak hukum masih sedikit, dibanding dengan luas wilayah pengelolaan perikanan, terbukti dari sub sistem penyidikan yang diketahui dari jumlah PPNS perikanan yang merupakan pintu utama penyelesaian kasus tindak pidana *illegal fishing* sebelum pada akhirnya sampai keproses peradilan.<sup>155</sup> Berdasarkan sumber data dari Sistem Informasi Diseminasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (SIDATIK) sampai dengan saat ini hanya terdapat 218 PPNS yang terbagi kedalam enam lokasi stasiun dan pangkalan PSDKP untuk menanggulagi masalah perikanan diseluruh WPP-RI.<sup>156</sup> Selanjutnya terkait masalah peradilan perikanan Indonesia yang hanya terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Negeri Tual, dimana pada setiap peradilan perikanan hanya terdiri dari dua hakim adhoc dan satu hakim karir dengan kemampuan yang rendah.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup>Bianca Kartika Dewi,et.al,“Reformasi Penegakan Hukum Perikanan Guna Membrantas Tindak Pidana *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* Di Indonesia”, Makalah Kompetisi Karya Ilmiah *Social Science In National Law Competition* JJ Roseau, Semarang, 2016.

<sup>156</sup>[http://statistik.kkp.go.id/new\\_sidatik/index.php/publikasi\\_statistik/lihat\\_data/psdkp\\_ppns#](http://statistik.kkp.go.id/new_sidatik/index.php/publikasi_statistik/lihat_data/psdkp_ppns#), ”Sistem Informasi Diseminasi Data Statistik Kelautan dan Persikanan (SIDATIK), Diakses Pada 8 Maret 2022.

<sup>157</sup>Reflin Tarussy,“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan”,*Jurnal Lex Crimen*, Vol.VII,No.4,(2018),hlm.91-92.

b. Aspek kualitas

Selain kuantitas penegak hukum yang sedikit, kualitas penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana *illegal fishing* (khususnya yang dilakukan oleh korporasi) juga sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor selain dari undang-undang perikanan yang tidak sempurna, adalah sebagai berikut:

- 1) Penegak hukum tidak memahami jika korporasi dapat dijadikan pelaku tindak pidana *illegal fishing*, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan penegak hukum dalam memahami hakikat tindak pidana *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh korporasi.<sup>158</sup>
- 2) Penegak hukum tidak pernah membidik korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing*,<sup>159</sup> hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan Majelis Hakim dan Jaksa dalam menguasai hukum perikanan di Indonesia dan juga kurang menguasai pemahaman kasus, serta teknik dan taktik pembuktian di persidangan.
- 3) Penegak hukum mengembangkan kasus pada tahap penyidikan hanya kepada pihak yang tertangkap tangan saat melakukan pidana, seperti nahkoda, *fishing master* sampai dengan anak buah kapal, hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan persepsi dan/atau

---

<sup>158</sup>Kadek Intan Ayu et.al, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) Ditinjau Dari Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol.2, No.2,2019, hlm.152.

<sup>159</sup>Wawancara Telepon Dengan Yunus Husein, Mantan Ketua PPAK dan Mantan Ketua Satgas *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, 31 Mei 2021

pandangan antara Majelis Hakim dan Jaksa mengenai konstruksi dan hukuman yang dapat dijatuhkan.<sup>160</sup>

- 4) Penegak hukum tidak pernah berusaha mencari siapa pihak yang memiliki perusahaan yang menyuruh melakukan tindak pidana *illegal fishing*, hal ini disebabkan karena tidak terkoordinasinya kinerja antara Jaksa dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien, ditambah dengan keberadaan saksi ahli dibidang perikanan dengan kemampuan yang mumpuni masih jarang ditemukan di Indonesia.
- 5) Pada intinya penegak hukum lebih mengutamakan negosiasi jahat terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* agar terjadi *win win solution* pada kasus tersebut dibanding melakukan penegakkan hukum agar *illegal fishing* dapat dihentikan.<sup>161</sup>

c. Kinerja pendukung penegak hukum

Mengenai kinerja pendukung penegak hukum yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang selain faktor kuantitas dan kualitas penegak hukum, yang akan penulis jelaskan pada bagian khusus “sarana dan prasarana” sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

### 3. Sarana dan Prasarana

---

<sup>160</sup><https://learning.hukumonline.com/kelas-saya/>, Online Course Hukum Online Dalam Kelas Saya-Learning Hukum Online, Diakses Pada Tanggal 5 April 2022.

<sup>161</sup> Wawancara Lapangan Dengan Yang Mulia Majelis Hakim Muhammad Iqbal Fahri Purba Pada Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, 6 Juni 2022.

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam persoalan upaya penegakan hukum, dan akan menjadi masalah apabila keberadaannya tidak mencukupi, dan menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, mengenai sarana bukan hanya sekedar fasilitas berbentuk fisik, akan tetapi meliputi kemampuan dan/atau tenaga manusia yang berpendidikan dan terdidik, dan finansial yang mencukupi, dimana jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan, dan kondisi tersebut yang terjadi di Indonesia.<sup>162</sup> Mengenai sarana dan prasarana fasilitas fisik dilansir dari penuturan Ketua Badan Pengelolaan Perikanan HIPMI bidang organisasi memaparkan bahwa kapal patroli yang dimiliki Indonesia jumlahnya sangat terbatas, kondisi tersebut berdasarkan data dari Diseminasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan (SIDATIK) bahwa sampai dengan saat ini kapal perikanan yang dimiliki oleh KKP hanya berkisar 27 unit terdiri atas dari 9 jenis, hal tersebut jauh dari kata cukup mengingat Indonesia sebagai negara maritim, paling tidak membutuhkan kurang lebih 200 unit bahkan lebih.<sup>163</sup>

Mengenai kemampuan dan/atau tenaga manusia yang terdidik meliputi penegak hukum yang berintegritas dan mampu menjalankan tugas dan/atau wewenangnya dengan baik,<sup>164</sup> selain itu penegak hukum juga

---

<sup>162</sup>Punik Triesti Wijayanti dkk: "Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi", Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No.1 (2021), hlm. 19.

<sup>163</sup>[http://statistik.kkp.go.id/new\\_sidatik/index.php/publikasi\\_statistik/lihat\\_data/psdkp\\_ppns#](http://statistik.kkp.go.id/new_sidatik/index.php/publikasi_statistik/lihat_data/psdkp_ppns#), Sistem Informasi Diseminasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan (SIDATIK), Diakses Pada 8 Maret 2022.

<sup>164</sup>Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.1,2021, hlm.3.

harus memiliki kemampuan kognitif dan psikomotorik, kognitif berkaitan dengan suatu pengetahuan hukum, sedangkan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan hukum.<sup>165</sup> Selanjutnya kondisi finansial, yaitu berkaitan dengan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara yang digunakan sebagai biaya operasional dalam melakukan penegakan hukum, seperti biaya untuk membangun sarana dan prasarana dalam bentuk fisik, membayar gaji penegak hukum, sampai dengan biaya operasional lain. Semua faktor-faktor yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam upaya melakukan penegakan hukum dalam masalah perikanan di Indonesia belum terpenuhi, sehingga masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.<sup>166</sup>

#### **4. Masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Pada awalnya penegak hukum berawal dari masyarakat, dengan tujuannya yaitu untuk menciptakan kedamaian ditengah-tengah masyarakat, selain itu *trust* masyarakat terhadap penegak hukum juga sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, dimana akan berdampak pada upaya penegakan hukum apabila penegak hukum tidak berperilaku dan bertindak seperti yang diharapkan oleh masyarakat, selain

---

<sup>165</sup>Syaifudin dan Ade Kosasih, "Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional", *Al-Imrah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.2, 2018, hlm.164.

<sup>166</sup><https://kkp.go.id/djprl/prl/page/3401-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik> Diakses Pada Tanggal 6 April 2022.

itu, faktor masyarakat juga berkaitan dan berkesinambungan dengan faktor-faktor sebelumnya seperti undang-undang, penegak hukum dan sarana prasarana.<sup>167</sup>

Mengenai masalah penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing*, masyarakat menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum pidana, hal tersebut dikarenakan masyarakat berfikir bahwa penegak hukum tidak dapat bertindak seperti yang diharapkan, masyarakat merasa pada kasus tindak pidana *illegal fishing* terutama yang dilakukan oleh korporasi tidak terdapat adanya keadilan suatu, dikarenakan penegak hukum hanya menjerat pihak yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindak kejahatan yang sesungguhnya masuk kedalam golongan masyarakat kecil, sedangkan korporasi selaku pihak yang menyuruh melakukan, dan mempunyai fasilitas untuk melakukan tindak pidana tidak ada satupun yang dijerat sanksi pidana, meskipun pada dasarnya korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dapat diproses perbuatan pidananya.<sup>168</sup>

Fakta tersebut terlihat dari putusan pengadilan yang penulis sebutkan diatas, yaitu tidak satupun korporasi yang dikenakan sanksi pidana atas kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan, sehingga tidak ada kepercayaan antara masyarakat dan penegak hukum.

---

<sup>167</sup>Winarno Yudo: “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.17, No.1 (1987), hlm. 60-63.

<sup>168</sup>Budi Suhariyanto, “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, Jurnal Rechtvinding, Vol.5, No.3,2016, hlm. 421-424.

Selain itu Soerjono Soekanto memaparkan bahwa masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum karena masyarakat beranggapan bahwa satu-satunya tugas hukum yaitu kepastian hukum, fakta tersebut menyebabkan bahwa tujuan hukum hanya ketertiban, khususnya ketertiban umum, dan menimbulkan suatu gagasan bahwa semua aspek kehidupan akan diatur dengan hukum tertulis.<sup>169</sup> Hal tersebut diakibatkan dari penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak mempertimbangkan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi keputusan hukum yang lebih adil alih-alih dari apa yang terkandung dalam undang-undang saja, sehingga fakta tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat dan beranggapan bahwa semua aspek kehidupan hanya dapat diatur melalui hukum tertulis, dan tidak ada satupun nilai-nilai lain yang dapat dipertimbangkan, dan pada akhirnya kondisi tersebut akan tetap merugikan masyarakat.

## **5. Kebudayaan**

Faktor kebudayaan pada hakikatnya bersatu atau disatukan dengan faktor masyarakat, akan tetapi menjadi dibedakan karena didalamnya menyetengahkan mengenai masalah sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual sebagai sistem dari kemasyarakatan, oleh sebab itu hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan, yang merupakan teori dari Lawrence M Friedman tertuang dalam bukunya dengan judul sistem hukum perspektif ilmu sosial (*the legal system a social science*

---

<sup>169</sup> Andrew Shandy Utama: “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1, No.3, Oktober (2019), hlm. 308, 311-312.



*perspective*) dan penulis gunakan sebagai *grand theory* dalam tesis penulis, yaitu:<sup>170</sup>

1. Struktur hukum, yaitu elemen dasar sistem hukum, yang merupakan kerangka badan dengan bentuk permanen, dan tubuh institusional, tulang yang keras dan kaku, dan berfungsi sebagai penjaga terhadap suatu proses agar tetap berjalan dalam batasnya, atau dengan kata lain struktur hukum merupakan elemen penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Majelis Hakim. Substansi hukum, yaitu mencakup isi dari norma hukum berikut perumusannya, dan cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pencari keadilan dan pelaksana hukum itu sendiri
2. Budaya hukum, pada dasarnya kebudayaan dan/atau budaya sistem hukum meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan merupakan konsepsi abstrak sesuatu yang dianggap baik dan buruk, dan keduanya merupakan suatu pasangan nilai, budaya hukum dapat dilihat dari perilaku penegak hukum dalam melaksanakan hukum, selain itu kebudayaan juga dapat mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yaitu mengenai sikap apakah akan dipandang benar ataupun salah, di Indonesia kebudayaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan unsur-unsur yang terkandung didalam faktor kebudayaan seperti struktur, substansi dan budaya tidak berjalan baik di Indonesia. Pertama, struktur hukum. penegak hukum ketika menangani masalah tindak pidana khususnya

---

<sup>170</sup> Lawrence M Friedman, *Op.cit*, hlm.15-16.

tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi tidak memberikan unsur keadilan didalamnya, seperti yang sudah penulis jelaskan yaitu penegak hukum tidak cangguh dan berani menjerat korporasi sebagai pelaku utama tindak pidana *illegal fishing*, hal tersebut terbukti karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun korporasi yang dikenakan sanksi pidana, sekalipun yang melakukan perusahaan yang memiliki kapal besar yang pernah dibidik oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak secara serta merta menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana, dan malah mengembalikan lagi kapal dan sebagain barang bukti penting tersebut keperusahaan terkait

Kedua, Subtansi hukum, yaitu berkaitan dengan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan tindak pidana *illegal fishing*, yaitu undang-undang perikanan, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang tidak lengkap dan adil dalam mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, sepertihalnya korporasi. Didalam undang-undang perikanan korporasi diakui sebagai subjek hukum, akan tetapi jika korporasi melakukan tindak pidana yang bertanggung jawab yaitu pengurus dari korporasi tersebut, bahkan dengan pemberatan 1/3 dari pidana pokok yang dijatuhkan. Kondisi tersebut tentu saja menyebabkan masalah

tindak pidana *illegal fishing* tidak kunjung musnah di Indonesia, karena tidak ada sanksi yang berarti bagi pelaku utama tindak pidana tersebut.

Ketiga, budaya hukum. Penjelasan mengenai penegak hukum hampir sama dengan struktur hukum, dimana budaya penegak hukum di Indonesia enggan menjerat pelaku tindak pidana *illegal fishing* apabila dilakukan oleh pihak berkedudukan tinggi dan mempunyai power yaitu korporasi, atau masuk kedalam kategori *white collar crime*. Selain itu, pada faktor budaya dipengaruhi juga oleh masyarakat yang cenderung enggan percaya dengan kinerja penegak hukum, dimana kondisi tersebut berawal dari buruknya kinerja penegak hukum itu sendiri dan semakin memperparah kondisi yang kian menyebabkan lemahnya penegakan hukum apabila tidak segera diperbaiki.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Lemahnya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia**

Untuk menanggulangi masalah lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dapat diantisipasi dan/atau dengan menggunakan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang**

Undang-undang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, dalam kasus tindak pidana *illegal fishing* terutama yang dilakukan oleh korporasi yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi pertanggung jawaban pidana hanya dikenakan terhadap pengurus korporasi saja, bahkan dengan pemberatan 1/3 dari pidana pokok yang dijatuhkan, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi tuntutan dan sanksi pidananya terhadap pengurusnya dan denda pidananya ditambah 1/3 dari pidana pokok yang dijatuhkan”.<sup>171</sup>

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sangat berpihak kepada korporasi, akan tetapi sangat merugikan negara, masyarakat terutama karyawan dari korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*, karena tentu saja karyawan tersebut tidak akan mampu mengganti denda yang ditetapkan oleh pengadilan, dan akan menggantinya dengan pidana penjara, dimana kondisi tersebut tentu saja sangat merugikan negara, karena selalu saja menjadi pihak yang dirugikan dari adanya tindak kejahatan.

Buruknya fakta yang ada membuat pemerintah mencoba melakukan perubahan dengan memasukan ketentuan undang-undang perikanan mengenai korporasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdapat dalam Paragraf 2 Pasal 101 yaitu:

---

<sup>171</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, (Pasal 101).

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.”<sup>172</sup>

Perubahan dari undang-undang perikanan yang termuat dalam undang-undang cipta kerja diperkuat dengan beberapa putusan Pengadilan pada kasus tindak pidana *illegal fishing* tahun 2020 sampai dengan 2021 seperti sudah penulis cantumkan pada bagian undang-undang dalam rumusan masalah yang pertama sudah menggunakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi dari perubahan tersebut tidak menjadikan korporasi dikenakan tanggung jawab atas tindak pidana yang sudah dilakukan, hanya sekedar mencantumkan perubahan dalam undang-undang namun tidak dalam praktek, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi masalah penengakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- 1) Peneanaan sanksi pidana antara korporasi dan pengurus dari korporasi semestinya dipisahkan, tidak untuk digabung dalam satu pasal, karena hal tersebut berindikasi menjadikan penegak hukum menyalahgunakan sanksi dan menerapkan sanksi tersebut kepada pihak yang tidak seharusnya, yaitu pengurus korporasi, karena pada dasarnya pengurus korporasi dari tindak pidana *illegal fishing* hanya

---

<sup>172</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (Pasal 101).

suatu pihak yang bekerja dibawah komando pemilik korporasi, oleh sebab itu ketentuan pengenaan sanksi pidana antara korporasi dan pengurus korporasi harus dipisah, karena pada fakta yang terjadi diputusan pengadilan terbaru tahun 2020 meskipun sudah menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti sudah penulis sebutkan diatas tetap sanksi pidana hanya ditetapkan terhadap pengurus dari korporasi yang bersangkutan, hal tersebut diakibatkan karena tidak semua hakim dapat memahami substansi hukum dari suatu undang-undang, mengingat kualitas penegak hukum di Indonesia masih rendah, khususnya yang menangani masalah perikanan, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya salah tafsir penerapan pasal dari undang-undang dalam melakukan upaya penegakan hukum.

Mengenai masalah undang-undang tersebut diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto yaitu teori perundang-undangan. Teori perundang-undangan memiliki dua pengertian, yaitu proses membentuk suatu peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah, dan perundang-undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>173</sup> Suatu perundang-undangan yang dihasilkan agar dapat mencerminkan kualitas yang mumpuni sebagai produk hukum maka harus difahami aspek landasan dari

---

<sup>173</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kansius, 2007), hlm.3.

pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, akan tetapi dalam karya ilmiah tesis penulis yang digunakan hanya landasan yuridis dan sosiologis.<sup>174</sup>

#### 1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi satu permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum harus mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau dicabut, hal tersebut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum ditengah-tengah masyarakat.<sup>175</sup> Secara formal landasan yuridis dapat memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat suatu peraturan, sedangkan secara material landasan yuridis dari segi dan/atau isi materi dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang digunakan untuk mengatur hal tertentu, serta secara teknis landasan yuridis memberikan kewenangan terhadap lembaga untuk membentuk suatu peraturan mengenai tata cara pembentukan suatu undang-undang.<sup>176</sup>

#### 2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek, terutama aspek hukum, peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis yaitu apabila sesuai dengan

---

<sup>174</sup> Jamaluddin Ghafur, Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini, <https://law.uui.ac.id/blog/tag/landasan-yuridis-yuridische-grondslag/>, Diakses Pada 15 Maret 2022.

<sup>175</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.24.

<sup>176</sup> Putra Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) 78.

keyakinan dan kesadaran masyarakat, hal tersebut merupakan suatu yang penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak hanya sekedar peraturan belaka dan dapat ditaati oleh semua lapisan masyarakat.<sup>177</sup>

Berdasarkan teori perundang-undangan yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto menunjukkan bahwa undang-undang tentang perikanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dikemudian dalam beberapa pasalnya diperbarui lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum memenuhi aspek landasan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari segi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis seperti sudah penulis paparkan diatas, hal tersebut yang menyebabkan masalah tindak pidana *illegal fishing* terutama yang dilakukan oleh korporasi sampai dengan saat ini belum dapat terselesaikan, oleh sebab itu selain upaya hukum yang sudah penulis paparkan diatas, untuk kedepannya diharapkan penegak hukum dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus lebih memperhatikan landasan-landasan yang mendasari terjadinya suatu perundang-undangan tersebut, terutama keadilan, karena makna dalam kata adil sangat luas dan mewakili semua aspek yang lekat dengan kehidupan masyarakat, selain itu hanya implementasi dari kata adil

---

<sup>177</sup>Otti Ilham Khair:“Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara”, Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, Vol. 2, No. 1, Februari, (2002), hlm. 4.



yang dapat menjawab semua persoalan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya mengenai masalah tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi.

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh faktor kemampuan, keberanian dan perilaku penegak hukum, oleh sebab itu untuk menanggulangi masalah tersebut perlu ada perubahan faktor tersebut diatas.

### 1) Kemampuan penegak hukum

Perlu melakukan peningkatan kemampuan penegak hukum, yang dimulai dari pendidikan penegak hukum dengan standar yang tinggi, sebelum menjadi penegak hukum diharapkan para calon penegak hukum dilakukan uji seleksi kelayakan dengan sangat ketat, hanya orang yang berkemampuan mumpuni, memahami dan mempunyai analisis yang tajam soal hukum saja yang dapat diterima menjadi penegak hukum. Selanjutnya, setelah lolos menjadi penegak hukum khusus bidang perikanan diharapkan pemerintah Republik Indonesia melakukan peningkatan pelatihan khusus tentang perikanan terhadap penegak hukum dengan cara membekali, mendidik tenaga profesional penegak hukum ilmu-ilmu tentang perikanan baik itu ilmu hukum maupun lainnya secara berkala dan terstruktur, seperti diadakannya diklat dibidang penanganan *Illegal Unreported and Unregulated*

*Fishing (IUU Fishing)* secara efisien dan efektif, mengenai diadakannya diklat penegak hukum wajib mengikuti dengan prosedur-prosedur diklat yang sudah ditentukan, diharapkan tidak ada yang melakukan tindakan curang dan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, dalam diklat tersebut diharuskan lebih menitik beratkan kearah pengetahuan perikanan berdasarkan data dan fakta yang terjadi dilapangan dan diberikan bekal kompetensi melayani publik, melalui kompetensi ini, diharapkan penegak hukum dapat berlaku adil dan mampu membangun kepercayaan terhadap masyarakat dengan melakukan kinerja standar kerja yang tinggi dan mampu bersikap indepen, dengan wawasan yang komperhensif dan integral.<sup>178</sup>

## 2) Keberanian Penegak Hukum

Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* diharapkan penegak hukum mempunyai jiwa dan/atau mental yang sangat mencintai negara sehingga tidak mengenal takut untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang sesungguhnya, meskipun pelakunya korporasi. Oleh sebab itu untuk mewujudkan keberanian tersebut diharapkan pemerintah Republik Indonesia dalam diklat seperti yang sudah dijelaskan diatas melakukan program *empowering spiritual* yaitu berkaitan dengan program untuk menanamkan jiwa pancasila

---

<sup>178</sup>Yudistira Adi Nugroho: “Analisa Stakeholders Dalam Pengembangan Program Diklat Dibalai Diklat Apartur Kementrian Kelautan dan Perikanan”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif, Vol. 5, No.1 (2019), hlm. 16.

dan bela negara yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dengan harapan jika sedang menjalankan tugasnya penegak hukum tidak berusaha mengingkari janji jabatannya, tentu saja apabila mengingkari akan ada sanksi berat yang menanti.

### 3) Perilaku Penegak Hukum

Demi terwujudnya upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* dilihat dari faktor penegak hukum tidak kalah penting agar upaya tersebut dapat terwujud yaitu dengan menciptakan perilaku penegak hukum yang baik, sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>179</sup>

1. Logis, penegak hukum diharapkan mampu membuktikan benar dan salahnya suatu perbuatan, yang merupakan sikap dasar dari penegak hukum tersebut
2. Etis, penegak hukum diharapkan mampu bersikap sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku, tidak serakah, tidak kurang dan lebih dan juga tidak bertele-tele dalam menetapkan hukum, agar sanksi hukum dapat dijatuhkan tepat pada sasarannya
3. Estetis, penegak hukum diharapkan dalam menerapkan hukum harus sesuai peruntukkan hukum tersebut untuk siapa, agar tidak terjadi lagi salah sasaran seperti kasus-kasus tindak pidana *illegal*

---

<sup>179</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.29-30.

*fishing* selama ini yang mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu.

### 3. Sarana dan Prasarana

Untuk menangani masalah penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia sektor sarana dan prasarana perlu dilakukan adanya penambahan sarana prasarana dalam bentuk fisik, kemampuan manusia yang berpendidikan, dan finansial yang cukup agar semua proses dapat berjalan dengan baik.

#### 1) Sarana dan Prasarana Fisik

- a. Menambah jumlah kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu agar sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia.
- b. Menyediakan sistem yang canggih untuk menangkap kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, yaitu dengan cara mengoptimalkan *monitoring, controlling, surveillance* (MCS) dalam melakukan pengelolaan perikanan, yaitu dengan cara meningkatkan sarana prasarana, pengawasan dan mengintegrasikan komponen yang terdapat dalam MCS, yaitu *vessel monitoring system* (VMS), dimana VMS diklaim dapat menanggulangi 50% masalah penangkapan ikan secara melanggar hukum,<sup>180</sup> karena dengan digunakannya VMS pada setiap kapal ikan maka akan meningkatkan ketaatan kapal perikanan terhadap aturan-aturan

---

<sup>180</sup>Moh. Tamsil Tamrin, "Penangkapan Ikan Secara *Illegal* Di Perairan Indonesia", Maleo Law Journal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol.4, 2020, hlm.108.

perikanan, hal tersebut diakibatkan karena data informasi pergerakan kapal dapat diperhatikan dan/atau dipantau, selanjutnya yaitu kapal patroli, pesawat patroli udara, alat komunikasi yang canggih dan mutakhir, radar pantai, siswamas, PPNS, SDKP dalam sistem sinergis di Indonesia, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menanggulangi masalah tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di Indonesia, mengingat teknologi dari kapal asing tersebut sangat canggih, oleh sebab itu Indonesia tidak boleh kalah canggih dari pelaku tindak pidana *illegal fishing*, demi menjaga kedaulatan laut bangsa Indonesia<sup>181</sup>

- c. Di Indonesia konsep MCS sesungguhnya sudah ada, namun masih dalam bentuk sektoral, oleh sebab itu MCS perlu dikembangkan agar menjadi ranah nasional dalam upaya pembrantasan *illegal fishing* dan pembangunan kelautan, yaitu dengan cara melakukan suatu kerjasama internasional dengan tujuan untuk memperkuat implementasi sistem MCS, membentuk sistem kelembagaan dalam upaya pelaksanaan MCS dilaut Indonesia dan beberapa upaya lain seperti penerapan *good governance* dalam pelaksanaan MCS, menyusun dan menerapkan suatu kebijakan yang integral dan komperhensif dalam upaya melakukan penanganan MCS.<sup>182</sup> Hal tersebut dilakukan semata-mata agar wilayah laut Indonesia

---

<sup>181</sup>Koesrianti, "Penindakan *Illegal Fishing* Dan Perjanjian Bilateral Bidang Perikanan Dengan Negara Tetangga", Jurnal Mimbar UGM, Vol.4, No.2, 2018, hlm.405.

<sup>182</sup><https://kkp.go.id/djpsdkp> Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Diakses Pada 15 Maret 2020.

menjadi aman dan bebas dari berbagai macam ancaman seperti ancaman navigasi, kekerasan terorganisir, eksploitasi sumber daya laut dan yang utama yaitu ancaman tindak pidana *illegal fishing* terutama yang dilakukan oleh korporasi.<sup>183</sup>

## 2) Manusia Terdidik dan Berpendidikan

Yaitu berkaitan dengan penegak hukum dan juga penunjang lain seperti prajurit yang memiliki tugas diperairan Indonesia. Penegak hukum harus memiliki integritas serta mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, dan harus mempunyai kemampuan kognitif dan motorik seperti sudah dipaparkan diatas dalam rumusan masalah pertama. Untuk prajurit yang bertugas diperairan Indonesia jumlah dan/atau kuantitasnya harus ditambah agar sepadan dengan luas wilayah perairan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan yang rawan terjadi tindak pidana *illegal fishing*.<sup>184</sup>

## 3) Finansial

Masalah finansial yaitu berkaitan dengan anggaran dana yang dikeluarkan untuk masalah kelautan Indonesia, akan tetapi dari tahun ketahun perihal finansial kerap menjadi masalah karena jumlahnya yang sangat minim

untuk ukuran Indonesia sebagai negara maritim terbesar didunia. Pada tahun 2020-2021 anggaran disektor kelautan yang diterima oleh KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) hanya sebesar Rp.1,58 Triliun

---

<sup>183</sup>Tedjo Edhy Pujiyanto, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.27.

<sup>184</sup>Salim, *Kodrat Maritim Nusantara*, (Yogyakarta: Leutika Prio,2014), hlm.139.

Rupiah merupakan jumlah akhir setelah mendapat pemangakasan, dimana realisasi tersebut setara dengan 24,07% dari total pengurangan anggaran tahun 2021 sebesar Rp.6,562 Triliun Rupiah.<sup>185</sup>Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa buruknya kondisi finansial yang dianggarkan untuk kepentingan sektor perikanan, yang berdampak mengakibatkan sarana prasarana yang digunakan untuk penanganan masalah perikanan sangat buruk, sehingga tidak dapat memberikan kesejahteraan masyarakat, selain itu kondisi tersebut menyebabkan potensi laut tidak terserap dengan baik dan kurang dan/atau tidak memberikan manfaat untuk masyarakat yang tinggal dipesisir pantai terutama nelayan kecil,<sup>186</sup> sehingga menyebabkan adanya peluang bagi korporasi untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing* secara membabi buta, oleh sebab itu sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* terutama yang dilakukan oleh korporasi diharapkan

---

<sup>185</sup><https://money.kompas.com/read/2021/06/07/153111026/sudah-tengah-tahun-realisisi-anggaran-kkp-baru-rp-158-triliun?page=1>, Realisasi Anggaran KKP, Diakses Pada 15 Maret 2022.

<sup>186</sup><https://bisnis.tempo.co/read/1389335/nelayan-tradisional-keluhkan-minimnya-anggaran-untuk-sektor-kelautan/full&view=ok>, Minimnya Anggaran Untuk Sektor Kelautan, Diakses Pada 15 Maret 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan tersebut diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan, faktor-faktor tersebut yang menyebabkan tidak ada satupun korporasi yang dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan, sanksi pidana hanya dikenakan terhap pengurus korporasi dan pelaku materil atau orang yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan korporasi tidak pernah jera dan mengulangi perbuatannya kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum belum dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah dan sekaligus menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya laut Indonesia tidak serta merta membuat negara dan masyarakat sejahtera.
2. Upaya yang dilakukan untuk menangani lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dilakukan dengan cara memperbaiki faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal*



*fishing* di Indonesia (tidak semua), yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana prasarana, terutama undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan faktor utama cikal bakal penyebab lemahnya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia kendati sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun harus diperbaiki dan disesuaikan kondisinya agar sesuai dengan aspek dan landasan dari suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu seperti landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis agar kelak undang-undang yang sudah dibuat dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

## **B. Saran**

1. Dalam merumuskan undang-undang seperti undang-undang perikanan harus lebih memperhatikan dan mengutamakan aspek dan landasan pembentukan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan keadilan untuk semua lapisan masyarakat.
2. Melakukan upaya peningkatan seleksi calon penegak hukum, agar kelak penegak hukum yang dihasilkan dapat memahami substansi dari undang-undang dan dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh integritas.

3. Meningkatkan anggaran untuk sarana dan prasarana dibidang kelautan sebagai penunjang kinerja penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Melakukan perbaikan budaya hukum masyarakat dan penegak hukum agar tercipta iklim hukum yang baik dan menitik beratkan terciptanya keadilan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Arief Nawawi Barda, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Astomo Putra, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Amrani Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Pres, 2019.
- Amir Yusuf Ari, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Jogjakarta: Arruz Media, Cetakan I, 2020.
- Abdullah Pius, *Kamus Bahasa Inggris*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Black Champbell Harry, *Black Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Pauls Minesota: West Publishing, 1990.
- Cotterrell Roger, *The Sociology of Law, An Introduction*, London: Butterworths 1992.
- Dahuri Rokhimin, *Enhancing Sustainable Ocean Development: An Indonesian Experience*, Bogor: Kemitraan, 2009.
- Fuady Munir, *Basis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Friedman Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Friedrich O. David, *Trusted Criminal White Collar Crime in Contemporary Society* (Wadsworth, USA).

- Hasan Yulia, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Khozim M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Koesoemahatmadja Utju R. Etty, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kristian, *Sistem Pertanggung Jawaban Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: STIH, 1991.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, *Konsep Indonesia Dengan Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Dikutip Dari Muladi, *Hak Asas Manusia: Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muladi dan Dian Sulistyani R.S, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)*, Bandung: Alumni, 2015.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mahyani Ahmad, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Hak Cipta*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2018.

- M Solichien Yussuf, *Peran Negara Dalam Membrantas Illegal Fishing*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2021.
- Partanto Pius A Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Priyatno Dwija, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Puang Victorianus MH Randa Victorianus, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Pujianto Edhy Tedjo, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Priyatno Dwijadan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Reksodiputro Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH-UNDIP, 1989.
- Reksodiputro Mardjono, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Rahardjo Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

- Soeprapto Farida Indrati Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kansius, 2007.
- Sularso Aji, *Over Fishing, Over Capacity, dan Illegal Fishing- Studi Kasus Laut Arafura*, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009.
- Suparmono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Salim, *Kodrat Maritim Nusantara*, Yogyakarta: Leutika Prio, 2014.
- Sulaiman Faisal King, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sjawie F. Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketujuh Belas Depok: Rajawali Press 2021.
- Umar Hussyn M, *Hukum Maritim dan Masalah Pelayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2015.

### **Jurnal**

- Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1, No.3, Oktober (2019).
- Budi Suhariyanto, *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, *Jurnal Rechtvinding*, Vol.5, No.3, (2016).
- Bambang Ali Kusumo, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VII, No. 2, Oktober (2008).
- David D Friedman: “*Should The Characteristics of Victim and Criminals Count? Payne V Tennessee and Two Views of Efficient Punishment*”, *Artikel Pada Boston Collage Law Review*, Vol.34, (1993).

- Deny Ardiansyah, *Pencabutan Hak Untuk Memilih dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No.2, Desember (2017).
- Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.8, No.1, Mei, (2012).
- Eddy O.S Hariedj, *Korupsi Disektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol.4, No. 49, Oktober, (2020).
- Fathul Achmady Abby dan Ifrani, *Instrument Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Banua Law Review Vol. 1 Issue 1, Oktober (2009).
- Farida Tuharea, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasia*, Legal Plurarism, Vol. 4, No.2, Juli (2014).
- Firman J.S Sarkol, *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah ZEE Indonesia (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009)*, Lex Vrivatam, Vol. V, No.2, Maret-April (2017).
- Henry Donald Lbn. Toruan, *Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Korporasi (Corruption Corporate Criminal Liability)*, Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3, No.3, Desember (2014).
- Hariman Satria, *Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Indonesia Criminal Law Review, Vol.1, No.1, (2021).
- Kadek Intan Ayu et.al, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (2019).
- Mark A Cohen, *The Economic And Crime and Punishment: Implications For Sentencing and Economic Crime and New Technology Offences*, Artikel Pada George Manson Law Review, Vol. 9, (2000).

- Maray Hendri Mazak, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.V No. 3, Maret (2006).
- Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.2, No.15, April (2008).
- Maria Eleonora Novena P. dan Hery Firmansyah, *Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Denda Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor.12/ PID.SUS-PTK/2017/PT.MEDAN)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2, Desember, (2020).
- M.Isra Mahmud, *Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)*”, Lex Reinassence Vol. 5, No.4, Oktober (2020).
- Moh. Tamsil Tamrin, *Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Perairan Indonesia*, Maleo Law Journal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol.4, (2020).
- Niall F. Coburn, *Corporate Investigation*, Journal Of Financial Crime, Vol.13, No.3, (2006).
- Nur Aripkah, *Persoalan Kriteria Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, Issue 2, Mei (2020).
- Orpha Jane, *Korporasi: Pemberi Manfaat Atau Pencipta Kejahatan?*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 2, April, (2007).
- Otti Ilham Khair, *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara*, Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, Vol. 2, No. 1, Februari, (2002).
- Paulus Hadi Suprpto, *Pemberian Malu: Alternatif, Antisipatif Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.1, No,1, September (2000).
- Paulus Aluk Fajar Dwisantoso, *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana*, Binus Journal Publishing Humaniora, Vol. 3, No.2, (2012).



- Punik Triesti Wijayanti dkk, *Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi*, Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No.1 (2021).
- Ranu Suamiaji, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).
- Ruben Ahmad, *Peran Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan*”, Simbur Cahaya, Vol. XXIV, No. 3, September (2017).
- Ruly Trie Prasetyo, Umar Makhruf dkk, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No.4, Desember (2017).
- Reflin Tarussy, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII, No.4, (2018) .
- Ridwan, *Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa*, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.1, (2021).
- Sabungan Sibarani dan Faisal Santiago, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, Juni (2021).
- Suparman Marzuki, *Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, (1994).
- Simella Victor Muhammad, *Illegal Fishing Diperairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Billateral Dikawasan*, Jurnal Politica, Vol 3, No.1 (2012).
- Syaifudin dan Ade Kosasih, *Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Hukum Penegak Hukum Profesional*, Al-Imrah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.2, (2018).
- Sandi Yudha Prayoga, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)*, University Bengkulu Law Of Journal, Vol.6, No.1, (2021).

Winarno Yudo, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.17, No.1 (1987).

Yudistira Adi Nugroho, *Analisa Stakeholders Dalam Pengembangan Program Diklat Dibalai Diklat Apartur Kementerian Kelautan dan Perikanan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif, Vol. 5, No.1 (2019).

Zul Akrial dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UIR Law Review, Vol.1, No.2, Oktober, (2017).

Zico Junius Fernando, *Pancasila Sebagai Ideologi Pembrantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , Vol. 29, No.2, Agustus (2020).

#### **Tesis**

Hanafi Amrani, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1997.

Maimuna Renhoran, *Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*, Tesis Magister Universitas Indonesia, 2012.

Rovi Oktoza, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)*, Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, 2015.

#### **Makalah**

Bianca Kartika Dewi, et.al, “Reformasi Penegakan Hukum Perikanan Guna Membrantas Tindak Pidana *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* Di Indonesia”, Makalah Kompetisi Karya Ilmiah *Social Science In National Law Competition JJ Roseau*, Semarang, 2016.

Jhon Braithwaite, “*Reintegrative Shaming Of Criminal Offenders*”, Papper to National Conference on Crime Shame And Reintegration In Indonesia, August, 1996.

Mahrus Ali, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Makalah 2012.

Rudy Prasetya, “Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi” Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, November 1989.

### **Seminar**

Bambang Pramono, et al, Dalam Seminar Hukum Sumbangan Pendidikan Hukum Dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum, Yogyakarta: Penerbit Seleksi Hukum Pidana dan Kriminologi FH Universitas Gadjah Mada, 1978.

Kresno Buntoro, *Terorism at Sea*, disampaikan pada seminar *Terorism at Sea*, Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Mei, 2016.

### **Wawancara**

Wawancara Telepon Dengan Yunus Husein, Mantan Ketua PPATK dan Mantan Ketua Satgas *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat *Pertama dalam Penuntut Umum V, PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing* Nomor.233/Pid.B/2011/PN.Mrk.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Peradilan Tingkat *Kasasi dalam Penuntut Umum V, PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing*, Nomor.392K/Pid.Sus/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Peradilan Tingkat *Kasasi dalam Penuntut Umum V, PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing*, Nomor.407K/Pid.Sus/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat *Banding dalam Penuntut Umum V, Hai Yi Shipping Limited*, Nomor.15/Pid.Sus-Prk/2015/PT.Amb.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat *Kasasi dalam Penuntut Umum v.Ly Van Banh*, Nomor 1912K/Pid.Sus/2020.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

### **Kelas Online**

<https://learning.hukumonline.com/kelas-saya/>, Online Course Hukum Online  
Dalam Kelas Saya-Learning Hukum Online.

### **Website**

<https://kkp.go.id/djpsdkp> Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Diakses Pada 15 Maret 2020.

<http://www.dpr.go.id>, "Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan), Diakses pada 17 agustus 2021.

<http://www.dpr.go.id>, "Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan), Diakses pada 17 agustus 2021.

[http://statistik.kkp.go.id/new\\_sidatik/index.php/publikasi\\_statistik/lihat\\_data/psdk\\_p\\_ppns#](http://statistik.kkp.go.id/new_sidatik/index.php/publikasi_statistik/lihat_data/psdk_p_ppns#), "Sistem Informasi Diseminasi Data Statistik Kelautan dan Persikanan (SIDATIK), Diakses Pada 8 Maret 2022.

Jamaluddin Ghafur, Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini, <https://law.uui.ac.id/blog/tag/landasan-yuridis-yuridische-grondslag/>, Diakses Pada 15 Maret 2022.

<https://money.kompas.com/read/2021/06/07/153111026/sudah-tengah-tahun-realisisi-anggaran-kkp-baru-rp-158-triliun?page=1>, Realisasi Anggaran KKP, Diakses Pada 15 Maret 2022.

<https://bisnis.tempo.co/read/1389335/nelayan-tradisional-keluhkan-minimnya-anggaran-untuk-sektor-kelautan/full&view=ok>, Minimnya Anggaran Untuk Sektor Kelautan, Diakses Pada 15 Maret 2022.

<https://bisnis.tempo.co/read/1389335/nelayan-tradisional-keluhkan-minimnya-anggaran-untuk-sektor-kelautan/full&view=ok>, Minimnya Anggaran Untuk Sektor Kelautan, Diakses Pada 15 Maret 2022.

<https://kkp.go.id/djprl/prl/page/3401-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik>  
Diakses Pada Tanggal 6 April 2022.

**Lainnya**

Kementrian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja Tahun 2020.



## CURICULUM VITAE

### Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Siti Nasikhatuddini  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 05 Oktober 1998  
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Nurul Huda Cirebon  
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Cirebon  
Madrasah Aliyah Negeri Buntet Pesantren Cirebon  
S1 Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta  
S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta  
Jurusan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Alamat : Dusun 01 RT/RW 008/002 Ds. Tawang Sari, Kec. Losari,  
Kab.Cirebon.  
Nomor Hand Phone : 087738397876  
Email : [19912071@students.uui.ac.id](mailto:19912071@students.uui.ac.id)

